



UIN Saizu

# KURIKULUM

## PROGRAM STUDI

### HUKUM TATA NEGARAN (*SIYASAH*)

Mengacu  
*Outcome Based Education (O.B.E.)*

Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

2024



**Tim Penyusun**

**Pengarah**

**Dr. H. Supani, M.A.**

**Penanggungjawab**

**Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyah Zein, M.H.**

**Ketua**

**Fatni Erlina, S.H.I., M.H.**

**Anggota**

**M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.**

**Yunita Ratna Sari, S.I.P., M.Si.**

**Agus Setiawan, S.H.I., M.H.**

## Daftar Isi

Tim Penyusun .....	2
Daftar Isi .....	3
Daftar Tabel .....	6
Daftar Gambar .....	7
Halaman Pengesahan .....	8
Kata Pengantar .....	10
BAB I Identitas Program Studi .....	11
BAB II Hasil Evaluasi Kurikulum dan <i>Tracer Study</i> .....	13
<b>A. Evaluasi Kurikulum</b> .....	13
<b>B. Tracer Study</b> .....	14
BAB III Landasan Perancangan Dan Pengembangan Kurikulum .....	16
<b>A. Landasan Filosofis</b> .....	16
<b>B. Landasan Sosilogis</b> .....	19
<b>C. Landasan Psikologis</b> .....	20
<b>D. Landasan Historis</b> .....	21
<b>E. Landasan Hukum</b> .....	24
BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan <i>University Value</i> .....	26
<b>A. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto</b> .....	26
<b>B. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas</b> .....	28
<b>C. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)</b> .....	28
1. Visi Program Studi .....	28
2. Misi Program Studi .....	28
3. Tujuan Pendidikan Program Studi / <i>Program Educational Obejctive (PEO)</i> .....	29
4. Sasaran Program Studi .....	29
<b>D. Nilai-Nilai Dasar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto</b> .....	30
BAB V Profil Lulusan & Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) .....	43
<b>A. Profil Lulusan (Graduates Profile)</b> .....	43
<b>B. Perumusan CPL</b> .....	45
<b>C. Matrik Hubungan CPL Dengan Profil Lulusan</b> .....	47
<b>D. Matrik Pemetaan CPL mengacu Pilar UNESCO</b> .....	49
BAB VI Penentuan Bahan Kajian .....	53
<b>A. Gambaran <i>Body of Knowledge (BoK)</i></b> .....	53
<b>B. Pemetaan Bahan Kajian</b> .....	54

BAB VII Pembentukan Mata Kuliah, Penentuan Bobot SKS, Pemetaan Mata Kuliah dengan CPL dan Profil Prodi serta Deskripsi Mata Kuliah .....	56
<b>A. Pembentukan Mata Kuliah</b> .....	56
<b>B. Penentuan Bobot SKS</b> .....	56
<b>C. Pemetaan Mata Kuliah dengan CPL dan Profil Prodi</b> .....	59
<b>D. Dskripsi Mata Kuliah</b> .....	62
BAB VIII Struktur Matakuliah .....	80
<b>A. Mata Kuliah Penciri Nasional Dan Penciri UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto</b> .....	80
<b>B. Matrik Kurikulum</b> .....	80
<b>C. Organisasai Mata Kuliah</b> .....	83
BAB IX Peta Kurikulum, Peta Pemenuhan CPL Prodi, Daftar Sebaran Mata Kuliah dan Masa Tempuh Kurikulum .....	85
<b>A. Peta Kurikulum</b> Hukum Tata Negara (Siyasah) .....	85
<b>B. Peta Jalan Pemenuhan CPL</b> .....	85
<b>C. Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester</b> .....	86
<b>D. Masa Tempuh Kurikulum</b> .....	90
Bab X Modalitas Pembelajaran, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta Penilaian .....	92
<b>A. Modalitas Dan Metode Pembelajaran</b> .....	92
<b>B. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</b> .....	93
<b>C. Penilaian Pembelajaran</b> .....	96
<b>1. Pemetaan Bentuk Penialain Pembelajaran</b> .....	96
<b>2. Rubrik Penilain Pembelajaran</b> .....	98
<b>D. Constructive Alignments Kurikulum</b> .....	101
BAB XI Sarana dan Prasarana Pembelajaran .....	102
BAB XII Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester di Luar Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) .....	107
<b>A. Ketentuan Umum Implementasi MBKM</b> .....	107
<b>B. Ketentuan Khusus.</b> .....	107
<b>C. Jenis Program MBKM UIN Saizu Purwokerto</b> .....	109
<b>D. Kebijakan Umum Konversi</b> .....	114
<b>E. Mata Kuliah (MK) Yang Wajib Ditempuh Di Dalam Prodi</b> Hukum Tata Negara (Siyasah) ..	122
<b>F. Pembelajaran Mata Kuliah (MK) di Luar Program Studi</b> Hukum Tata Negara (Siyasah) .....	125
<b>G. Daftar Mata Kuliah yang Dapat Dikonversi pada Setiap Program MBKM yang diambil di Luar UIN Saizu</b> .....	126
BAB XIII Penjaminan Mutu dan Mekanisme Pengelolaan Pelaksanaan Kurikulum .....	128
BAB IV Tenaga Pengajar .....	132
Lampiran-lampiran Berisi Catatan Penting dan RPP Mata Kuliah .....	136



## Daftar Tabel

Tabel 1 Identitas Program Studi	11
Tabel 2 Hasil Evaluasi Kurikulum	13
Tabel 3 Hasil Tracer Study	14
Tabel 4 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	26
Tabel 5 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas	28
Tabel 6 Pilar Paradigma Pembelajaran Profetik	38
Tabel 7 Indikator Kontekstualisasi Paradigma Pembelajaran Profetik	39
Tabel 8 Profil Lulusan dan Deskripsi	43
Tabel 9 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan	45
Tabel 11 Pemetaan Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan	47
Tabel 11 Matrik Pemetaan CPL mengacu Pilar UNESCO	49
Tabel 12 Penentuan <i>Body of Knowledge</i>	53
Tabel 13 Pemetaan Bahan Kajian dengan CPL dan Profil Lulusan	54
Tabel 13 Ketentuan Umum Kode Mata Kuliah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 14 Kode Prodi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 15 Pembentukan Mata Kuliah	56
Tabel 16 Mata Kuliah dan Penentuan SKS	56
Tabel 20 Pemetaan Mata Kuliah dengan CPL Prodi	59
Tabel 20 Deskripsi Mata Kuliah dengan CPL Prodi	62
Tabel 17 Mata Kuliah Penciri Nasional Dan Penciri UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	80
Tabel 18 Matriks Kurikulum Program Studi	81
Tabel 19 Organisasi Mata Kuliah Program Studi	83
Tabel 21 Peta Jalan Pemenuhan CPL 1	85
Tabel 21 Peta Jalan Pemenuhan CPL 2	86
Tabel 21 Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester	86
Tabel 22 Contoh Pemilihan Bentuk, Metode, dan Penugasan Pembelajaran	92
Tabel 23 Pemetaan Metode Pembelajaran	93
Tabel 24 Pemetaan Bentuk Penilaian Pembelajaran	96
Tabel 25 Portofolio Penilaian dan Evaluasi Ketercapaian CPL Mahasiswa	97
Tabel 26 Contoh Rubrik Holistik	98
Tabel 27 Contoh Rubrik Analitik	98
Tabel 28 Contoh Rubrik Skala Persepsi	100
Tabel 29 Contoh Penilaian Portofolio	100
Tabel 30 Keselarasan terstruktur Kurikulum	101
Tabel 31 Jenis Program MBKM UIN Saizu Purwokerto	109
Tabel 32 Jumlah SKS Konversi Riset Individual	115
Tabel 33 Jumlah SKS Konversi Kewirausahaan	116
Tabel 34 Jumlah SKS Konversi Asistensi Mengajar	117
Tabel 35 Jumlah SKS Konversi Magang	119
Tabel 36 Jumlah SKS Konversi KKN Tematik dan Proyek Kemanusiaan	120
Tabel 37 Jumlah SKS Konversi Moderasi Beragama dalam Bentuk Publikasi	121
Tabel 38 Jumlah SKS Konversi Moderasi Beragama dalam Bentuk Kegiatan	122
Tabel 39 Daftarkan matakulliah wajib yang ditempuh di dalam prodi prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)	123
Tabel 40 Daftar mata kuliah yang ditawarkan di luar prodi (diisi nama program) di Lingkungan UIN SAIZU	125
Tabel 41 Daftar mata kuliah yang ditawarkan di luar prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) di luar UIN SAIZU	125
Tabel 42 Daftar Mata Kuliah yang Diambil di Luar Saizu yang Dapat Dikonversi Pada Program MBKM	126
Tabel 43 Contoh Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)	130
Tabel 42 Daftar Tenaga Pengajar Prodi	132

## Daftar Gambar

Gambar 1 Konstruksi Paradigma Keilmuan Jabalul Hikmah	31
Gambar 2 Epistemologi Paradigma Pembelajaran Profetik	35
Gambar 3 Koneksitas dalam Paradigma Pembelajaran Profetik	36
Gambar 4 Pola Bangunan dalam Paradigma Pembelajaran Profetik	37
Gambar 5 Integrasi Visi, Paradigma Keilmuan, dan Paradigma Pembelajaran UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	42
Gambar 6 Contoh Pemetaan Kurikulum Prodi Statistika Sumber: <a href="https://stat.fmipa.uny.ac.id/id/content/distribusi-capaian-pembelajaran-lulusan-pada-mata-kuliah">https://stat.fmipa.uny.ac.id/id/content/distribusi-capaian-pembelajaran-lulusan-pada-mata-kuliah</a>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## Halaman Pengesahan



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
NOMOR 123 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN KURIKULUM BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION*  
PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan melaksanakan kegiatan akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto di masa yang akan datang, maka dipandang perlu menetapkan Kurikulum *Outcome Based Education* (OBE) Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Kurikulum Berbasis *Outcome Based Education* Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;



7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PENETAPAN KURIKULUM BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION* PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Kurikulum OBE Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2025.
- KEDUA : Kurikulum OBE Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2025 berlaku untuk mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Tahun Akademik 2025-2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 24 Juni 2025

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO,



SUPANI



## **Kata Pengantar**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menyusun pedoman pengembangan kurikulum program studi yang mengacu pada pendekatan *Outcome based education* (OBE) di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Perubahan dinamika dunia pendidikan dan tuntutan terhadap kompetensi lulusan mendorong kita untuk melakukan inovasi dalam pengembangan kurikulum. OBE merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil belajar sebagai fokus utama, sehingga setiap program studi diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan dan sikap yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika, terutama para dosen dan pengelola program studi, untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum secara sistematis dan terarah. Melalui pedoman ini, kami berharap semua program studi dapat mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global.

Kami menyadari bahwa penyusunan pedoman ini tidak terlepas dari berbagai masukan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses ini. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan menjadi langkah awal menuju peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Akhir kata, mari kita bersama-sama mewujudkan visi dan misi universitas dalam menciptakan generasi yang berintegritas, berilmu, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Purwokerto 23 September 2024

Ketua Tim Penyusun,

**BAB I**  
**Identitas Program Studi**

Identitas program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1 Identitas Program Studi**

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Fakultas	Syariah
Prodi	Hukum Tata Negara (Siyasah)
Akreditasi (Nasional dan/atau internasional) :	(B) Nasional
No SK Akreditasi	1218/SK/BAN-PT/Ak-PMB/S/II/2022
Jenjang Pendidikan	S1 (Sarjana)
Gelar Lulusan	S.H.
Visi Keilmuan	Mengembangkan keilmuan hukum tatanegara yang unggul, progresif dan integratif dalam menghasilkan praktisi hukum yang profesional dan berdaya saing global
Misi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencetak lulusan yang ahli sebagai praktisi hukum, birokrat dan peneliti.</li><li>2. Mewujudkan keilmuan hukum tata negara (siyasah syar`iyyah) dan ilmu hukum yang unggul, progresif dan integratif.</li><li>3. Mewujudkan pengabdian pada masyarakat yang berbasis keilmuan praktisi hukum, birokrat dan peneliti.</li></ol>
Persyaratan Kompetensi Dan/Atau Kualifikasi Calon Mahasiswa	Lulusan SMA/SMK/MA Negeri/swasta Lulusan pondok pesantren yang disetarakan
Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	SPAN-PTKIN UM-PTKIN

Seleksi Mandiri
-----------------

## BAB II

### Hasil Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*

#### A. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dilakukan untuk tujuan perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL melalui ketercapaian CPMK. Evaluasi dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. Evaluasi sumatif dilakukan secara berkala tiap 4 atau 5 tahun sekali, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu Program Studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna. Evaluasi kurikulum merupakan hasil masukan dari dosen, mahasiswa, alumni, tendik (*survey*) serta masukan dari pihak eksternal.

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) telah melakukan evaluasi kurikulum pada tahun 2022 dengan hasil sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2 Hasil Evaluasi Kurikulum**

Pihak	Pihak yang di undang	Waktu/tgl	Masukan	Tindak lanjut
Dosen	20 orang	18 Juni 2025	Perlu dievaluasi mata kuliah yang tumpang tindih	Mata kuliah dipilih yang sesuai dengan keprodian
Mahasiswa	10 orang	18 Juni 2025	Semester 7 tidak ada mata kuliah teori	Penataan mata kuliah
Alumni	10 orang	18 Juni 2025	Penguatan mata kuliah terkait ilmu hukum	RPS disusun sesuai
Tenaga	6 orang	18 Juni 2025	Tidak ada	Tidak ada

Kependidikan				
Pakar	1 orang	18 Juni 2025	1. CPL menjadi acuan kurikulum RPS disusun sesuai dengan CPL	Penyelarasan RPS yang disusun
Pengguna lulusan	5 orang	18 Juni 2025	2. Penguatan materi terkait praktik	Penambahan mata kuliah praktik

## B. Tracer Study

*Tracer study* prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) merupakan studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus. *Tracer study* bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosio geografis lulusan.

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) telah melakukan *tracer study* pada tahun 2022 dengan hasil sebagaimana tabel berikut:

Hasil Tracer Studi disajikan minimal meliputi sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3 Hasil Tracer Study**

No	Variabel Tracer Study	Hasil
1	Kesesuaian bidang pekerjaan	Bidang-bidang pekerjaan lulusan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktisi hukum: 21,1 %</li> <li>• Akademisi: 21,1 %</li> <li>• Wiraswasta/entrepreneur: 15,8%</li> <li>• Lainnya: 42 %</li> </ul>

		<p>Dari sisi kesesuaian dengan kurikulum diperoleh data sebagai berikut:</p> <p>Sesuai: 42,1 %</p> <p>Tidak sesuai: 57,9 %</p>
2	Waktu tunggu bidang pekerjaan	<p>&lt; 3 bulan: 52,6 %</p> <p>3 – 6 bulan: 21,1 %</p> <p>6 – 18 bulan: 21 %</p> <p>&gt; 18 bulan: 5,3 %</p>
3	Besarnya gaji lulusan pertama mendapat pekerjaan	Diisi rata-rata besarnya gaji lulusan pertama mendapat pekerjaan
4	Profil lulusan terkait level pekerjaan	<p>Level lokal/wilayah: 63,2 %</p> <p>Level nasional: 36,8 %</p>
5	Kepuasan alumni	<p>Sangat puas: 6,1 %</p> <p>Puas: 65,3 %</p> <p>Kurang puas: 26,5 %</p> <p>Tidak puas: 2,1 %</p>
6	Kepuasan pengguna lulusan	<p>Sangat puas: 92,5 %</p> <p>Puas: 7,5 %</p> <p>Kurang puas: 0 %</p> <p>Tidak puas: 0 %</p>
7	Posisi lulusan di tempat kerja	<p>Top management: 5,8 %</p> <p>Middle management: 64,7 %</p> <p>Low management: 29,4 %</p>

## **BAB III**

### **Landasan Perancangan Dan Pengembangan Kurikulum**

Pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi, namun demikian dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 serta ketentuan lain yang berlaku. Kurikulum diharapkan dapat menghantarkan mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu. Kurikulum membentuk budi pekerti luhur, sehingga dapat berkontribusi untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, kepedulian kepada sesama bangsa dan umat manusia. Penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan landasan yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis, dan lain-lain.

#### **A. Landasan Filosofis**

Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan pada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) setidaknya mendasarkan pada 4 (empat) aliran filsafat, yaitu:

1. Aliran Progresivisme, memandang proses pembelajaran ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah (natural) dengan memperhatikan pengalaman peserta didik, sehingga diharapkan dapat tercipta perubahan pada diri peserta didik dengan indikator adanya perkembangan tingkat kemajuan baik dalam bentuk pemikiran maupun sikap.
2. Aliran Konstruktivisme melihat pengalaman langsung peserta didik (*direct experiences*) sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Aliran ini memiliki kesamaan dengan aliran Empirisisme yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman (*Apposteriory*) panca indera. Pengetahuan terbentuk karena pemanfaatan panca indera melalui mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk merasa dan kulit untuk meraba. Dari pengalaman-pengalaman indera itulah kemudian manusia belajar sehingga menghasilkan suatu pengetahuan dan pengalaman.
3. Aliran Humanisme melihat peserta didik dari segi keunikan/karakteristik, potensi dan motivasi yang dimilikinya. Suatu pembelajaran akan berhasil jika dapat menciptakan perubahan pada diri peserta didik, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik dengan

mempertimbangkan kondisi peserta didik yang memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda.

4. Filsafat Antropologi memandang manusia adalah makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk religi (Poedjawijatna, 2005). Empat hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Manusia sebagai makhluk individu

Dalam pandangan Filsafat Antropologi, setiap manusia tidak sama dengan orang lain sekalipun identik. Dengan demikian kegiatan pembelajaran sebagai bagian dari system pendidikan harus menghargai atau melihat keunikan setiap manusia. Wujud konkrit dari penghargaan ini adalah penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat dan minat positif dalam diri setiap peserta didik. Dalam konteks pendidikan sekolah, hakikat manusia sebagai makhluk individu berimplikasi pada penataan semua unsur pendidikan, mulai dari guru/dosen, peserta didik, tujuan pendidikan, strategi pendidikan, maupun evaluasi pendidikan, termasuk kurikulum.

Hakikat manusia sebagai makhluk individu berimplikasi pada penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut: (a) guru/dosen diharapkan sebagai subjek yang benar-benar berbakat dan berminat menjadi guru/dosen, serta mengajar pelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya; (b) Tujuan dan isi pendidikan berupa aneka mata pelajaran/ mata kuliah, sehingga dapat mengakomodir keanekaragaman bakat dan minat peserta didik. Dalam hal ini satuan pendidikan menyusun kurikulum dengan mengalokasikan sejumlah mata pelajaran/mata kuliah pilihan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih mata kuliah sesuai dengan keinginannya tapi dalam batas-batas tertentu; (c) Strategi pembelajaran diharapkan guru/dosen dapat menggunakan aneka metode dan media pembelajaran, sehingga dapat mengakomodir keanekaragaman cara belajar siswa/mahasiswa; (d) Penilaian dan evaluasi pembelajaran diharapkan guru/dosen dapat menilai dan mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik/mahasiswa sesuai kapasitas potensi akademik yang dimilikinya.

- b. Manusia sebagai makhluk sosial

Pandangan tentang hakikat manusia sebagai makhluk sosial dalam konteks pembelajaran akan berimplikasi terhadap semua unsur pendidikan, yaitu: (a) Dosen

memerlukan sarana atau wadah untuk mengembangkan profesinya dalam suatu organisasi, seperti Asosiasi Dosen Republik Indonesia (ADRI), Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) atau organisasi sejenis lainnya; (b) Mahasiswa memerlukan wadah bagi pengembangan potensinya secara bersama, seperti melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi dan berbagai kelompok pengembangan bakat dan minat di kampus; (c) Tujuan dan isi pembelajaran diharapkan pada kurikulum perguruan tinggi tersedia tujuan dan isi pembelajaran yang memadai untuk mendorong berkembangnya kesadaran dan keterampilan sosial mahasiswa; (d) Strategi pembelajaran, diperlukan untuk memupuk kemampuan bekerjasama, seperti kerja kelompok dan diskusi.

c. Manusia sebagai makhluk susila

Dalam pandangan hakikat manusia sebagai makhluk susila mempunyai implikasi terhadap semua unsur pendidikan, di antaranya: (a) Dosen disyaratkan telah mampu mengembangkan potensi dirinya, sehingga dalam berinteraksi ia lebih banyak menonjolkan tingkah laku baiknya daripada tingkah laku buruknya; (b) Mahasiswa dengan perkembangan potensinya diharapkan mampu berinteraksi antar mahasiswa atau antara orang tua dengan kampus agar tercipta kesepakatan-kesepakatan untuk mengikuti aturan kampus sebagai wujud pengembangan potensi dalam diri mahasiswa; (c) Tujuan dan isi pembelajaran diharapkan pada kurikulum perguruan tinggi tersedia tujuan dan berisi dikaitkan dengan nilai-nilai pendidikan moral, etika dan estetika yang terintegrasi pada setiap mata kuliah; (d) Strategi pembelajaran, cara-cara pendidikan moral, etika dan estetika seperti sikap teladan, indoktrinasi, hadiah (*reward*), hukuman (*punishment*) dan penalaran diterapkan secara proporsional, sinergis dan konsisten; (e) Evaluasi terhadap aspek kognitif dengan acuan norma dilakukan juga terhadap perkembangan kebaikan dalam diri mahasiswa dengan menggunakan norma sebagai alat ukur atau patokan.

d. Manusia sebagai makhluk beragama

Pandangan tentang hakikat manusia sebagai makhluk beragama mempunyai implikasi terhadap semua unsur pendidikan, di antaranya: (a) Dosen disyaratkan sebagai orang yang percaya akan adanya Tuhan (*Theis*) atau hidup beragama, sekalipun

berbeda agama atau beda dalam penyebutan nama Tuhannya; (b) Mahasiswa telah disyaratkan diarahkan untuk menentukan pilihan agama yang diyakininya; (c) Tujuan dan isi pendidikan diharapkan pada kurikulum perguruan tinggi tersedia tujuan dan isi pendidikan ketuhanan atau mengenai agama sesuai ajaran agama yang dianut mahasiswa/masyarakat tempat satuan pendidikan berada; (d) Strategi pendidikan, cara-cara pendidikan ketuhanan seperti teladan, penalaran, perintah, hadiah, nasihat, larangan, dan hukuman digunakan secara proporsional, sinergis dan konsisten; (e) Evaluasi pendidikan dilakukan terhadap perkembangan keberagaman dalam diri mahasiswa secara proporsional.

## **B. Landasan Sosilogis**

Pengembangan kurikulum prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial di mana pendidikan berlangsung. Dalam konteks sosiologis, kurikulum prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dikembangkan dengan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta perkembangan sosial yang terjadi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dan dapat mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, industri, dan alumni, sangat diperlukan dalam merumuskan tujuan dan isi kurikulum.

Salah satu landasan sosiologis utama dalam pengembangan kurikulum adalah pemahaman tentang budaya dan nilai-nilai masyarakat Banyumas atau panginyongan. Kurikulum prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) selalu mempertimbangkan karakteristik budaya setempat dan kekayaan kearifan lokal agar relevan dan dapat diterima oleh mahasiswa. Misalnya, integrasi unsur budaya panginyongan dalam materi ajar dapat meningkatkan rasa memiliki mahasiswa terhadap pembelajaran dan memperkuat identitas mereka. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan identitas sosial.

Selain itu, perubahan sosial yang cepat akibat perkembangan teknologi dan globalisasi juga menjadi faktor penting dalam pengembangan kurikulum prodi Hukum Tata Negara (Siyasah). Kurikulum prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) selalu merespons dinamika tersebut dengan mempersiapkan mahasiswa untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam hal ini, kompetensi yang diperlukan di pasar kerja harus menjadi salah satu fokus utama,

sehingga lulusan dapat bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) selalu didasarkan pada analisis tren sosial dan ekonomi yang relevan.

Selain itu, pengembangan kurikulum prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) selalu melibatkan partisipasi masyarakat sebagai aspek sosiologis yang sangat penting. Melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan sektor industri dalam proses ini dapat memberikan perspektif yang beragam dan memperkaya kurikulum yang dihasilkan. Hal ini tidak hanya menciptakan rasa kepemilikan di kalangan stakeholder, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif, kurikulum dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan dampak positif bagi pengembangan sosial.

### **C. Landasan Psikologis**

Pengembangan kurikulum prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dalam kerangka Outcome Based Education (OBE) tidak hanya mempertimbangkan aspek sosial, tetapi juga memerlukan landasan psikologis yang kuat. Psikologi pendidikan memberikan wawasan tentang bagaimana individu belajar dan berperilaku dalam konteks pendidikan. Dengan memahami proses mental dan emosional siswa, kurikulum dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi setiap individu.

Salah satu konsep psikologis yang penting dalam OBE adalah teori belajar konstruktivis, yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam pengembangan kurikulum, pendekatan ini mendorong penggunaan metode pembelajaran aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam proses belajar. Dengan menciptakan situasi belajar yang relevan dan kontekstual, siswa dapat lebih mudah menginternalisasi kompetensi yang diharapkan, sehingga hasil belajar yang dicapai menjadi lebih berarti.

Selain itu, perhatian terhadap perbedaan individu sangat penting dalam pengembangan kurikulum OBE. Setiap siswa memiliki gaya belajar, motivasi, dan kebutuhan yang berbeda. Dengan memahami prinsip-prinsip psikologis seperti motivasi dan kecerdasan majemuk, pendidik dapat merancang kurikulum yang fleksibel dan dapat diakses oleh semua siswa.

Misalnya, dengan memberikan berbagai pilihan metode pembelajaran dan penilaian, siswa dapat memilih cara yang paling sesuai dengan cara belajar mereka, meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar.

Aspek emosional juga tidak kalah penting dalam proses pembelajaran. Lingkungan yang positif dan mendukung dapat memengaruhi motivasi dan sikap siswa terhadap pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi siswa. Keterlibatan siswa dalam menentukan tujuan pembelajaran dan refleksi terhadap pencapaian mereka juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap proses belajar, yang merupakan inti dari OBE.

Selain itu, evaluasi dalam OBE pada Hukum Tata Negara (Siyasah) dilakukan terhadap setiap aspek psikologis yang dapat mengukur perkembangan siswa secara holistik. Selain menilai pencapaian akademis, penting untuk mengevaluasi kemajuan dalam aspek sosial dan emosional siswa. Dengan demikian, pengembangan kurikulum program studi yang mengacu pada OBE bukan hanya sekadar fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran yang mendukung perkembangan psikologis siswa secara keseluruhan. Ini akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga siap menghadapi tantangan dalam kehidupan sosial dan profesional.

#### **D. Landasan Historis**

Pengembangan kurikulum prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) tidak terlepas dari sejarah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. UIN Saizu merupakan pengembangan dan alih status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2021 tanggal 11 Mei tentang Perubahan IAIN Purwokerto menjadi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. IAIN Purwokerto sendiri merupakan pengembangan dan alih status dari STAIN Purwokerto pada tahun 2014. Secara historis STAIN Purwokerto juga merupakan alih status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1964 – 1994) dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang (1994 – 1997) yang berkedudukan di Purwokerto.

Pendirian IAIN Purwokerto diilhami oleh pidato Menteri Agama RI, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, saat peresmian Sekolah Persiapan (SP) IAIN (sekarang menjadi MAN 1)

yang antara lain mengharapkan kepada para pendiri SP IAIN agar usaha pendidikan formal tidak berhenti sampai tingkat Aliyah (SLTA) saja. Akan tetapi, pendidikan formal tersebut dilanjutkan dengan usaha mendirikan fakultas-fakultas agama, yang pada saatnya dapat dimasukkan ke dalam Institut Agama Islam Negeri (Al-Djami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah) Yogyakarta, sehingga dapat memberi kesempatan belajar lebih lanjut kepada lulusan SP IAIN khususnya, dan SLTA pada umumnya.

Pernyataan Menteri Agama kemudian disambut oleh K.H. Muslich, ketua Yayasan Al-Hidayah dan Pendiri SP IAIN sekaligus anggota DPRGR, Anggota MPRS, serta anggota Dewan Perancang Nasional. K.H. Muslich kemudian mengajak tokoh-tokoh muslim Banyumas lainnya, antara lain: H.O.S. Noto Soewiryo (Kepala Pengawas Urusan Agama Karesidenan Purwokerto), Drs. Muzayyin Arifin (Ketua SP IAIN Purwokerto), K.H. Muchlis (Penghulu pada Kantor Urusan Agama di Purwokerto), dan Muhammad Hadjid (seorang pengusaha di Purwokerto) untuk mendirikan Badan Wakaf Al-Djami'ah Sunan Kalijaga. Tugas utama badan wakaf ini adalah mendirikan lembaga pendidikan tinggi agama di Purwokerto dengan segera.

Usaha Badan Wakaf yang diketuai oleh K.H. Muslich tersebut memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat luas. Oleh karenanya, pada 10 November 1962, Badan Wakaf Al-Djami'ah Sunan Kalijaga mendirikan Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga. Kemudian, pada tahun itu pula, 12 Desember 1962, Badan Wakaf Al-Djami'ah Sunan Kalijaga secara resmi diaktenotariskan sebagai badan hukum yang mendirikan dan mengelola fakultas tersebut.

Setelah hampir dua tahun, Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga Purwokerto berjalan, para pendiri yang dibantu para Residen Banyumas, melalui Rektor IAIN Al-Djamiah Al-Hukumiyah Yogyakarta mengusulkan kepada Menteri Agama agar Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga Purwokerto dinegerikan.

Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 1964 Tanggal 9 September 1964, Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Sunan Kalijaga Purwokerto dinegerikan dan menginduk kepada IAIN Al-Djami'ah Al-Hukumiyah Yogyakarta, yang kemudian berubah namanya menjadi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serah terima penegerian Fakultas Tarbiyah Purwokerto sekaligus penggabungannya dengan IAIN Sunan Kalijaga dilakukan pada 3 Nopember 1964. Sejak saat itu, menjadi Fakultas Tarbiyah Al-Djami'ah Al-Islamiyah Al

Hukumiyah Sunan Kalijaga Cabang Purwokerto.

Selanjutnya, atas dasar pertimbangan geografis dan efisiensi pembinaan teknis kewilayahan, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 385 Tahun 1993, Nomor 394 Tahun 1993, dan Nomor 408 Tahun 1993, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Purwokerto dilimpahkan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada IAIN Walisongo, Semarang. Serah terima pengindukan dari IAIN Sunan Kalijaga kepada IAIN Walisongo itu baru bisa dilaksanakan pada 13 Desember 1994. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Purwokerto berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto.

Kemudian, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, sebuah perguruan tinggi yang mandiri sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitasnya. Perubahan status dari Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto ini memberi otonomi yang besar dan peluang yang banyak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki STAIN Purwokerto sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi civitas akademika, dengan cara membuka Jurusan dan Program Studi baru, serta melakukan penyempurnaan kurikulum dan reformasi dalam berbagai aspek.

Pada tahun 2014, status STAIN Purwokerto berubah dari SEKOLAH TINGGI menjadi INSTITUT. Perubahan status ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 139 tahun 2014. Setelah melewati perjalanan Panjang, akhirnya pada tahun 2021 status IAIN Purwokerto berubah dari INSTITUT menjadi UNIVERSITAS. Perubahan status ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021. Dengan peralihan status ini, menjadikan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik lagi

Pemahaman terhadap sejarah perkembangan UIN Saizu menjadi aspek krusial dalam merancang kurikulum program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang tidak hanya relevan, tetapi juga responsif terhadap tantangan abad 21 dan era 5.0. Sejarah UIN SAIZU yang kaya akan nilai-nilai keagamaan dan komitmen terhadap pendidikan memberikan fondasi yang kokoh untuk pengembangan kurikulum yang integratif. Melalui pemahaman ini, kita dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang membentuk identitas institusi, serta mengadaptasi

nilai-nilai tersebut dalam konteks pembelajaran modern.

Konteks abad 21 dan era 5.0 menuntut pendidikan untuk lebih adaptif terhadap perubahan cepat di bidang teknologi dan informasi. Oleh karena itu, kurikulum yang dikembangkan prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) harus mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri khas UIN SAIZU. Pemahaman tentang sejarah perkembangan UIN SAIZU memungkinkan kita untuk menjalin hubungan antara tradisi dan inovasi, sehingga siswa dapat belajar untuk memanfaatkan teknologi dengan cara yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai spiritual.

#### **E. Landasan Hukum**

Landasan hukum dari pengembangan kurikulum prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) mengacu *outcome based education* ini adalah

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan

Izin Perguruan Tinggi Swasta.

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1591 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

## BAB IV

### Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan *University Value*

#### A. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Visi, Misi, Tujuan, Strategi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Visi	Menjadi Universitas Islam yang unggul, progresif dan integratif dalam pengembangan ilmu, teknologi dan/atau seni di Asia Tenggara Tahun 2040
Misi	<ol style="list-style-type: none"><li>Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni;</li><li>Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integratif berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan;</li><li>Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai keislaman, lokalitas, keindonesiaan dan perkembangan global;</li><li>Membangun kerja sama yang produktif dan kolaboratif dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni;</li><li>Mewujudkan tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.</li></ol>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak mulia yang mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</li><li>Menghasilkan penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban;</li><li>Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformatif berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan;</li><li>Terlaksananya kerja sama yang produktif dan kolaboratif;</li><li>Terwujudnya tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.</li></ol>
Strategi	Strategi implementasi operasional Visi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto Purwokerto yaitu menjadi Menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di Asia Tenggara tahun 2040 dilakukan sebagaimana penjabaran berikut:

- a. UNGGUL. Indikator unggul di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Purwokerto untuk mengukur capaian integrasi keilmuan dalam konseptualisasi, teoritisasi dan kemudian aplikasi/ aktualisasi di lapangan. Semakin baik, maka semakin unggul. Harapannya, kita bisa menunjukkan keunggulan kepada dunia melalui proses pendidikan, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, prestasi mahasiswa dan dosen, dan pelayanan yang dilakukan oleh civitas akademika dan tenaga kependidikan. Capaian-capaian keunggulan itu bisa di ukur pada tingkat Asia Tenggara. Kedua,
- b. PROGRESIF. Wujud progresivitas UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Purwokerto adalah dalam pengembangan dan inovasi tiada henti. Hal itu sejalan dengan pernyataan nabi bahwa manusia harus lebih baik daripada yang kemarin atau besok harus lebih baik dari sekarang. Perkembangan perguruan tinggi dapat dilihat dari pola pengembangan yang dituangkan dalam rencana strategis dan diukur ketercapaiannya secara berkala. Dengan sistem seperti itu, diharapkan akan berkembang sangat baik dari berbagai sistem dan struktur yang ada. Ketiga,
- c. INTEGRATIF. Konsep ideal mengenai integratif menunjukkan satu kekhasan bagi perguruan tinggi Islam berbentuk universitas, yakni integrasi keilmuan. Selama ini, ada dikotomi antara agama, ilmu, teknologi, dan seni yang membuat cara berpikir terpisah. Konsep integrasi keilmuan memperlihatkan bahwa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Purwokerto melakukan dialog yang inspiratif sehingga memungkinkan terwujudnya pengembangan teori teori ilmu pengetahuan yang berasal dari multi-disiplin. Dengan adanya integrasi keilmuan ini, diharapkan terbentuk pola yang inovasi sejalan dengan perkembangan dan perubahan peradaban masyarakat dunia.

## B. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas

Visi, misi, tujuan, dan strategi Fakultas Syariah adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas**

Visi	Menjadi fakultas yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengembangan ilmu syariah dan hukum di Asia Tenggara tahun 2040
Misi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu syariah dan hukum yang berkualitas dan berkemajuan.</li><li>2. Mengembangkan penelitian ilmu syari'ah dan hukum yang inovatif dan integratif berbasis nilai keislaman, lokalitas, dan keindonesiaan.</li><li>3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis nilai keislaman, lokalitas, keindonesiaan, dan perkembangan global.</li><li>4. Membangun jejaring kerjasama yang produktif dan kolaboratif dalam rangka meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li><li>5. Mewujudkan tata kelola fakultas secara profesional berstandar nasional dan internasional.</li></ol>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak mulia yang dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu di bidang syari'ah dan hukum.</li><li>2. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu syari'ah dan hukum.</li><li>3. Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformatif berbasis nilai keislaman, lokalitas, dan keindonesiaan.</li><li>4. Terwujudnya jejaring dan terlaksananya kerjasama yang produktif dan kolaboratif.</li><li>5. Terwujudnya tata kelola fakultas secara profesional berstandar nasional dan internasional.</li></ol>
Strategi	

## C. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

### 1. Visi Program Studi

Visi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah “Mengembangkan keilmuan hukum tatanegara yang unggul, progresif dan integratif dalam menghasilkan praktisi hukum yang profesional dan berdaya saing global.”

### 2. Misi Program Studi

Misi prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu syariah dan hukum yang

berkualitas dan berkemajuan;

- 2) Mengembangkan penelitian ilmu Syariah dan hukum yang inovatif dan integratif berbasis nilai keislaman, lokalitas, dan keindonesiaan;
- 3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis nilai keislaman, lokalitas, keindonesiaan, dan perkembangan global;

### **3. Tujuan Pendidikan Program Studi /*Program Educational Objective (PEO)***

Program studi Ilmu Hukum Tata negara menyiapkan mahasiswa dengan keahlian sebagai praktisi hukum (Hakim, Panitera, Jaksa, Advokat, Analis Perkara Peradilan, Mediator, Sipi) Legal Drafter (penyusun peraturan perundang-undangan), Birokta, politisi, Akademisi, legal officer dan legal corporate, yang menguasai teori hukum, keterampilan berpikir kritis dan kreatif, kecakapan pengolahan data baik secara kuantitatif maupun kualitatif, keterampilan komunikasi dan profesional lainnya. Berdasarkan hal tersebut, lulusan program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) diharapkan:

- 1) menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak mulia yang dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum tata negara di bidang syariah dan hukum,
- 2) menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang Hukum Tata Negara/Siyasah berbasis komputer yang mampu beradaptasi di era globalisasi,
- 3) menghasilkan penelitian hukum tata negara yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu syariah dan hukum,
- 4) melaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum tata negara secara transformatif berbasis nilai keislaman, lokalitas, dan keindonesiaan,
- 5) Melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi dan/atau mendapatkan sertifikat profesi di bidang hukum, akademis, research and development,
- 6) Menunjukkan jiwa kepemimpinan dan kerausahaan
- 7) Menunjukkan profesionalisme, tanggung jawab etis dan *sosial, berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.*

### **4. Sasaran Program Studi**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) memiliki sasaran sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan dengan rata-rata IPK di atas 3,5.
- 2) Menghasilkan lulusan dengan masa studi paling lama 9 semester sebanyak minimal 40 % dari total mahasiswa angkatan.
- 3) Ketercukupan tenaga pendidik (dosen) dengan rasio ideal terhadap jumlah mahasiswa.
- 4) Penelitian dosen dan/atau bersama mahasiswa dalam tiap tahunnya terpenuhi
- 5) Tercukupinya dana penelitian dan pengabdian dosen minimal Rp. 3.000.000,00.
- 6) Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen minimal 5 %.
- 7) Memiliki kerja sama dengan lembaga terkait untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian minimal 20 lembaga

#### **D. Nilai-Nilai Dasar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Secara akademik-substantif, keilmuan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri adalah multidisipliner Jabalul Hikmah. Konstruksi dasar keilmuan ini berpijak pada makna yang tersublim dalam gunung dan hikmah. Secara akademik-epistemologis, konsep Jabalul Hikmah menegaskan bahwa output lulusan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memiliki kebijaksanaan sikap dan kekuatan analisis. Muaranya adalah semangat untuk senantiasa melakukan kebaikan kepada sesama dan semesta.

Perkembangan teknologi, pergerakan zaman, serta keterbukaan akses dan komunikasi yang begitu masif seperti sekarang membutuhkan basis yang kuat. Oleh karena itu, paradigma keilmuan Jabalul Hikmah memproyeksikan aksi nyata aktual-visioner yang berpijak pada penguatan batin, ketajaman analisis, optimalisasi potensi lokal, serta pengembangan kebudayaan nusantara. Konsep ini menemukan titik aksentuasinya dengan berkomitmen utama untuk mencapai “puncak gunung” bernama hikmah.



Di dalam al-Qur'an, banyak yang dijelaskan tentang gunung, seperti gunung berfungsi sebagai sumber hikmah (Q.S. al-Ghasiyah ayat 19), sebagai sumber ilmu pengetahuan (Q.S. al-Anbiya' ayat 31), sebagai sumber kehidupan (Q.S. al-Hijr ayat 19), sebagai sumber daya alam (Q.S. at-Takwir ayat 1-6), sumber kesuburan (Q.S. al-Waqi'ah ayat 4-6), sebagai pasak bagi bumi (Q.S. an-Naba ayat 8), sebagai penyeimbang bumi (Q.S. an-Nahl ayat 50), dan merupakan panorama yang indah dan menenangkan hati (Q.S. Qaf ayat 7). Lebih dari itu, apabila diperdalam kajiannya secara akademik, gunung memiliki ragam perspektif berupa perspektif teologis, saintifik, kebudayaan, estetis, etis, ekonomis, ekologis, teknologis, dan geografis. Berbagai makna tersebut menjadi spirit langkah, kinerja, dan paradigma bagi semua sivitas akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Merujuk pada makna-makna gunung di atas, maka paradigma keilmuan Jabalul Hikmah sangat relevan bagi institusi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Adapun hikmah dalam terminologi keilmuan Jabalul Hikmah bermakna sebagai puncaknya. Jabalul Hikmah dipahami sebagai karakter diri sebagaimana gunung yang memiliki karakter dan simbolisasi yang kuat dan kokoh, maka semua sivitas akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri harus mampu mengejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pribadi cahaya bagi sesama dan semesta.

Kerangka pijak secara filosofis-epistemologik penggunaan gunung sebagai paradigma keilmuan agar semua sivitas akademika mampu; (1)mengimplementasikan sifat-sifat Ilahiyah dalam pola pikir dan pola sikap, (2)memiliki akhlak atau perilaku mulia, (3)mengoptimalisasi fungsi institusi, (4)mengoptimalisasi fungsi akal, (5) menjadi penyeimbang di masyarakat, dan (6)mencipta budaya positif bagi lingkungan, bangsa, dan dunia. Keenam elemen tersebut merupakan bentuk insan kamil, yang merupakan tujuan utama paradigma keilmuan Jabalul Hikmah. Secara aksiologis dan ontologis, hikmah dalam Jabalul Hikmah merupakan bentuk aktif, bukan pasif atau kata benda yang seolah hanya bermakna pelajaran atau pengetahuan. Makna hikmah mewujud dalam insan kamil.

Paradigma keilmuan integratif-interdisipliner UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri berupa Jabalul Hikmah menjadi simpulan atas kerangka integratif terhadap keilmuan yang menjadi fokus pembelajaran. Eksistensi kelembagaan juga menjadi proyeksi aktual melalui paradigma keilmuan ini. Pendekatan baru ini menjadi motivasi untuk terus melakukan reintegrasi epistemologis terhadap basis-basis keilmuan yang ada. Melalui integrasi keilmuan dalam

kerangka Jabalul Hikmah ini, diharapkan permasalahan- permasalahan kontemporer yang menyeruak, baik dalam ranah akademik, keagamaan, sosial, budaya, dan teknologi bisa terurai lalu ditemukan solusinya.

Struktur paradigma keilmuan Jabalul Hikmah juga menawarkan fleksibilitas kajian dan metodologi. Hal ini bertujuan agar semua sivitas akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri terus bersinergi melahirkan inovasi untuk masyarakat, agama, dan kehidupan. Universalitas kajian Islam menjadi semakin mendalam daya jelajah kajiannya karena landasan pijaknya tetap bertumpu pada al-Qur'an, al-Hadis, turats, serta kajian analisis, dan hasil penelitian terkini. Oleh karena itu, obyektifikasi dalam paradigma keilmuan Jabalul Hikmah menjadi salah satu pranata menyingkap ulir yang masih buram, dan sekaligus mengikis kajian-kajian yang parsial.

Historical concept and value menjadi bagian tak terpisahkan dalam lanskap pendidikan sebuah institusi. Oleh karena itu, membaca UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri melalui paradigma historis menjadi sangat fundamental. Sebagaimana perkembangan seorang anak atau manusia, tahapan kesejarahan ini sangat penting karena karakter dan berbagai pendekatan bisa dengan mudah diinternalisasikan.

Pengembangan integrasi keilmuan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri juga akan menemukan titik signifikansinya apabila dihubungkan dengan sejarah lahirnya STAIN/IAIN Purwokerto. Berpijak pada aspek ini pula, usaha melakukan content analysis membawa "masa depan ke masa kini" atau dalam bahasa Rhenald Kasali, tomorrow is today, bisa dengan efektif dan produktif dilakukan. Integrasi keilmuan pun menjadi begitu substansial dalam pengembangan dan implementasinya.

Integrasi keilmuan yang dikembangkan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri juga merujuk pada aspek teoretis-akademik yang mendasari lahirnya Perguruan Tinggi Islam. Dalam perdebatan teoretis tentang integrasi antara ilmu-ilmu agama (pesantren- madrasah) dan ilmu-ilmu umum (sekolah), dalam konteks sejarah pendidikan tinggi Islam di Indonesia, para pemikir dan pejuang Muslim awal Indonesia, telah memberikan pijakan pemikirannya, meski ada potensi bercorak politis daripada epistemologis. Secara konseptual, UIN berasal dari IAIN atau STAIN, IAIN dari PTAIN, PTAIN dari STI (Sekolah Tinggi Islam), STI dari sekolah, sekolah dari madrasah, dan madrasah dari pesantren. Dengan kata lain, embrio awal lahirnya UIN/IAIN adalah pesantren. Dinamika perubahan dan pengembangan paradigma

keilmuan pada lingkungan perguruan tinggi di Indonesia juga semakin masif. Indikator paling sederhana adalah usaha maksimum masing-masing pimpinan untuk melakukan alih status serta peningkatan nilai akreditasinya. UIN, IAIN, dan STAIN lainnya terus berevolusi secara kelembagaan, kebijakan, dan konsepsi dasar paradigma keilmuannya.

Oleh karena itu, pengembangan integrasi keilmuan sangat mendasar karena bertujuan untuk berperan aktif terhadap realitas sekaligus berusaha menawarkan solusi terhadap problem paradigmatik yang mengemuka. Pengembangan integrasi keilmuan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri perlu dianalisis dan diberikan titik simpul terhadap karakteristik kelembagaan yang dikembangkan. Kristalisasi karakteristik ini menjadi penanda dan petanda bahwa integrasi keilmuan bukanlah jargon atau pencitraan belaka, melainkan sebuah langkah taktis visioner memajukan institusi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dan berusaha dengan daya maksimal untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, bangsa, dan dunia dengan berbasis pada kualitas pembelajaran dan layanan yang prima dan optimum.


Menurut Kuntowijoyo, inti dari integrasi adalah upaya menyatukan (bukan sekadar menggabungkan) wahyu Tuhan dan temuan manusia (ilmu-ilmu integralistik), serta tidak mengucilkan Tuhan (sekularisme) atau mengucilkan manusia (other worldly asceticisme). Selain itu, integrasi adalah menjadikan al-Qur'an dan sunah sebagai grand theory pengetahuan sehingga ayat-ayat qauliyah dan kauniyah dapat dipakai.

Integrasi keilmuan bertujuan untuk melakukan “akulturasi” terhadap semua tatanan nilai pada setiap ilmu, pengetahuan, serta sublimasi pengalaman. Melalui integrasi keilmuan ini, skema dan cakupan kajian menjadi lebih luas dan mendalam. Dengan demikian, adanya integrasi keilmuan tidak melahirkan masalah baru, atau tidak menimbulkan gejolak internal. Akan tetapi, hal itu akan menjadi kekuatan baru untuk membumikan dan melestarikan ilmu dan nilai-nilai Islam yang ada pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Cultural identity melalui paradigma keilmuan Jabalul Hikmah menjadi titik pusat determinasi dalam paradigma pembelajaran yang diberlakukan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Paradigma pembelajaran sangat penting jangan sampai menjadi hampa dan teralienasi justru karena tidak diimplementasikan dengan baik. Orientasi masyarakat dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan komunikasi seperti sekarang juga praktis berubah, apalagi dengan merujuk pada isu internasional tentang era disrupsi, era industri 4.0, era big data, dan era artificial intelligence (AI). Oleh karena itu, strategi penjabaran paradigma

keilmuan Jabalul Hikmah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri bersifat integratif- interdisiplin. Adapun paradigma pembelajaran di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri adalah paradigma pembelajaran profetik.

Paradigma pembelajaran profetik menjadikan al-Quran dan al-Hadis atau Sunnah sebagai sumber kajian, kemudian dikonseptualisasi dan diteorisasi melalui ijtihad, serta disinergikan dengan kitab-kitab klasik serta hasil penelitian kontemporer, lalu dibumikan, diinternalisasikan, atau diimplementasikan dalam budaya akademik yang sehat dan dinamis.




Gambar 2 Epistemologi Paradigma Pembelajaran Profetik

Paradigma keilmuan Jabalul Hikmah memberikan ruang elaborasi terhadap kajian atau penelitian secara optimal. Oleh karenanya, integrasi keilmuan di arahkan untuk dinamis sekaligus aktual. Paradigma pembelajaran profetik dalam kerangka Jabalul Hikmah menjunjung tinggi integrasi dan koneksitas keilmuan. Pasalnya, hal itu akan mampu memberikan sumbangsih optimal bagi masyarakat, agama, dan dunia.

Paradigma pembelajaran profetik bisa dijelaskan dalam konsepsi sinar culture I yang benderang memancar dan sekaligus bergerak atau aktif. Sinar culture I tersebut berada di tengah. Konsepsi T, H, dan L yang merupakan komponen pendidikan yang mengitarinya, juga

bercahaya dan bergerak dinamis. Alasan bercahaya dan bergerak itu menunjukkan bahwa pembelajaran profetik senantiasa bergerak, dinamis, dan aktif menerangi manusia dan alam semesta.



Gambar 3 Koneksitas dalam Paradigma Pembelajaran Profetik

Koneksitas dalam paradigma pembelajaran profetik diharapkan mampu melahirkan sebuah peradaban yang memiliki atau mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan dan kenabian, dan di saat yang sama juga mampu bersikap humanis dan terbuka kepada masyarakat atau sesama manusia. Kesalehan vertikal dan horisontal terbingkai dalam sebuah peradaban khaira ummah, sebagai tujuan utama paradigma pembelajaran profetik.



#### Gambar 4 Pola Bangunan dalam Paradigma Pembelajaran Profetik

Konsep dan pola bangunan rumah di atas juga sekaligus menegaskan tentang paradigma filsafat pembelajaran profetik dalam lanskap paradigma keilmuan Jabalul Hikmah. Dalam paradigma filsafat pembelajaran profetik, bisa dideskripsikan juga sebagai berikut :

- a. Filsafat profetik merupakan pemikiran reflektif-spekulatif sampai pada pembuktian empirik untuk menemukan kebenaran normatif dan faktual-aplikatif yang memiliki daya sebagai penggerak umat sehingga terbentuk komunitas ideal (*khairu ummah*).
- b. Budaya profetik merupakan pengorganisasian profetik antar individu dan membentuk menjadi satu kelompok dalam rangka mempertahankan eksistensi manusia di dalam lingkungan hidupnya, sesuai dengan tradisi sosial profetik yang memiliki pilar transendensi (*tauhid*) humanisasi (*amar ma'ruf*) dan liberasi (*nahi munkar*);
- c. Kontekstualisasinya dalam pembelajaran menunjukkan bahwa tujuannya bersifat sosial-kolektif dan materi pembelajarannya memuat nilai ketuhanan yang terintegrasi dengan berbagai ilmu dan sekaligus responsif terhadap budaya lokal. Adapun metode dan strategi pembelajarannya menggembarakan atau menyenangkan sekaligus mendisiplinkan (*basyiran wa nadziran*). Pada titik ini, setiap individu dapat menjadi pendidik sekaligus peserta didik dalam waktu dan tempat yang sama. Adapun terkait pijakan evaluasinya, diukur dari kualitas tradisi profetiknya. Untuk lembaga pendidikannya, memadukan ilmu-ilmu sains, teknologi, sosial-humaniora, seni, dan komunikasi kontemporer.
- d. Konsep filsafat dan budaya profetik dalam paradigma keilmuan Jabalul Hikmah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri memiliki karakteristik dan bentuk yang khas, yaitu perpaduan antara tradisi keilmuan, keislaman, kejawaan, dan kepesantrenan (*basic action and paradigm*) dengan ditopang nilai humanisasi dan liberasi yang kuat, sehingga senantiasa memiliki semangat untuk sukses, serta semangat terus berkarya dan berbuat baik untuk sesama dan semesta, dan di saat yang sama juga semangat mendekat kepada Tuhan.
- e. Implikasi paradigma pembelajaran profetik seperti ini adalah terbentuk institusi pendidikan yang dikelola berdasarkan tradisi profetik dan senantiasa proaktif dengan kemajuan ilmunipengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Selain itu, juga senantiasa apresiatif terhadap

*local wisdom*, dan memiliki pola pikir dan sikap kreatif untuk memberikan yang terbaik kepada mahasiswa dan masyarakat berdasarkan spirit tauhid.

- f. Paradigma pembelajaran profetik dengan demikian dapat diilustrasikan dalam potret atau kerangka **Darul Hikmah**, yang secara langsung integratif dengan paradigma keilmuan **Jabalul Hikmah**.

Pilar paradigma pembelajaran profetik dengan demikian dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 6 Pilar Paradigma Pembelajaran Profetik**

NO	PILAR	INDIKATOR	KETERANGAN
1	Humanisasi	Menjaga persaudaraan sesama meski berbeda agama, keyakinan, status sosial-ekonomi, dan tradisi, memandang seseorang secara total meliputi aspek, fisik, dan psikisnya. Serta, menghindari berbagai bentuk kekerasan dan membuang jauh sifat kebencian. Agar bisa menjaga maka “kuat” dalam karakter dan humanis dalam kehidupan.	Dalam konteks sosiologis, humanisasi lebih didahulukan daripada liberasi dan transendensi. Contohnya: lebih baik mendahulukan menjenguk atau mengantar tetangga sakit daripada shalat ke masjid.
2	Liberasi	Memihak kepada kepentingan rakyat, menegakkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan, serta memberantas kebodohan	Kebodohan pangkal kesengsaraan dan membawa kemiskinan. Tanpa ilmu, tidak akan mampu

		dan keterbelakangan sosial-ekonomi.	membebaskan diri dari kebodohan dan kemiskinan. Ilmu untuk kesejahteraan dan kedamaian.
3	Transendensi	Mengakui adanya kekuatan supranatural, mendekati diri kepada Tuhan, dan ramah terhadap alam/ lingkungan, dengan senantiasa memaknai bahwa alam senantiasa bertasbih kepada Allah. Senantiasa berusaha mem-peroleh kebaikan Tuhan, memahami suatu kejadian dengan pendekatan batin atau spiritual, mengaitkan kejadian dengan ajaran kitab suci, dan melakukan sesuatu disertai harapan untuk kebahagiaan hari akhir.	Keyakinan terhadap Yang Kuasa akan mengemuka dengan ekspresinya masing-masing, bahkan secara primitif sekalipun. Politik, kesehatan, dan kesejahteraan manusia lebih banyak didasarkan pada “keyakinan” dan pemikiran bahwa perubahan dimulai dari paradigmanya.

Dengan demikian, untuk mengimplementasikan paradigma pembelajaran profetik, berikut ini adalah strategi yang dilakukan :

**Tabel 7 Indikator Kontekstualisasi Paradigma Pembelajaran Profetik**

NO	SIFAT PROFETIK	INDIKATOR	KONTEKSTUALISASI EDUKATIF
----	----------------	-----------	---------------------------

1	Jujur ( <i>shiddiq, honest, consence centered</i> )	Niat yang baik, menepati janji, jujur dalam kata dan perbuatan, dan berpedoman pada nurani	Kompetensi kepribadian: memiliki karakter dan watak yang sehat dan memahamai karakteristik mahasiswa
2	Dapat dipercaya ( <i>amanah, Trustable, highly commited</i> )	Bertanggung jawab, taat asas dan hukum, dan membuat keputusan dengan menjaga profesionalisme dan komitmen	Kompetensi sosial : mampu berkontribusi terhadap perkembangan instansi pendidikan maupun masyarakat.
3	Menyampaikan pesan ( <i>tabligh, reliable communication skill</i> )	Aktif, komunikatif, informatif, kooperatif, aspiratif, suka musyawarah, dan menyenangkan	Kompetensi pedagogik ; menguasai secara luas dan mendalam substansi dan metodologi dasar keilmuan, serta penguasaan strategi dan metode pembelajaran.
4	Cerdas ( <i>fathanah, smart, problem solver</i> )	Pandai, kreatif, disiplin, menghargai waktu, dan profesional, sehingga mampu menyelesaikan masalah	Kompetensi profesional : menguasai materi dan mengembangkan kurikulum secara aktif dan inovatif.

*Keterangan:*

*Terintegrasi dalam sistem pendidikan, yaitu tujuan pembelajaran, dosen, mahasiswa, metode, media, dan evaluasi, sehingga terbentuk mahasiswa yang dinamis, kreatif, visioner, dan inovatif dan sekaligus memiliki integritas moral, profesional, komunikatif, dan mampu menyelesaikan masalah dengan pendekatan transendensi, humanisasi, dan liberasi yang terbangun dalam sebuah tradisi edukatif yang kuat.*

Paradigma keilmuan Jabalul Hikmah sebagai spirit kinerja dan landasan pola pikir dan pola sikap merupakan sebuah terobosan untuk menyinergikan semua konsepsi, dimensi, potensi, serta nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kenabian dalam ranah implementatif-praktis di dunia pendidikan, yang dalam hal ini di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Melalui paradigma keilmuan Jabalul Hikmah ini, paradigma pembelajaran profetik dijadikan pranata dan daya unguhnya.

Desain keilmuan dan kurikulum yang disajikan pun merujuk pada implementasi dan kontekstualisasi, sehingga mahasiswa tidak hanya tahu namun juga mengamalkan, dan mahasiswa tidak hanya hebat secara intelektual namun juga hebat secara sosial dan spiritual. Melalui desain yang seperti ini, maka basic action and paradigm mahasiswa senantiasa berpijak pada nilai-nilai kebaikan dan kemanfaatan. Muaranya, mahasiswa mampu menjadi permata bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia. Spirit ini pula yang juga dengan sekuat tenaga diejawantahkan dan diimplementasikan oleh para dosen dan tenaga kependidikan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Paradigma keilmuan Jabalul Hikmah bukan hanya jargon, melainkan sebuah pijakan dan langkah taktis mewujudkan keindahan dan kedamaian hidup. Konstruksi scientific community and community of researchers dikemas dengan detail, mendalam, dan substansial dalam Jabalul Hikmah. Tujuannya, agar semua komponen bisa terserap dan menjadi kekuatan yang saling menguatkan. Paradigma keilmuan Jabalul Hikmah bermula dari niat baik dan sebuah dream and creative imagination, yang lantas dianalisis kemudian disinkronisasi dengan realitas aktual, sehingga menjadi paradigma keilmuan yang kokoh, dan sekaligus ditopang dengan paradigma pembelajaran profetik yang ujungnya adalah khaira ummah dan atau insan kamil. Dari sini, visi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri akan bisa diwujudkan.



Gambar 5 Integrasi Visi, Paradigma Keilmuan, dan Paradigma Pembelajaran UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

## BAB V

### Profil Lulusan & Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

#### A. Profil Lulusan (Graduates Profile)

Profil Lulusan Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 8 Profil Lulusan dan Deskripsi**

<b>Kode PL</b>	<b>Profil Lulusan</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Karakter Kepribadian Lulusan</b>
PL 1	Praktisi Hukum	<p>Profesi praktisi hukum berkaitan dengan pengadilan maupun di luar pengadilan. Praktisi Hukum meliputi Hakim, Jaksa, Advokat, Polisi, konsultan hukum, paralegal, mediator, sipir di Lapas/Bapas dan TNI. Kompetensi praktisi hukum merupakan profil lulusan utama prodi HTN. Tugas utama praktisi hukum adalah menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan terbuka, berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum. Praktisi hukum yang sebagai sebagai pejabat negara memiliki wewenang kekuasaan yang signifikan dalam lembaga peradilan. Mereka mengawasi prosedur persidangan yang diikuti, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi, ketidakberpihakan, dan juga penyalahgunaan wewenang.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Credible</i></li><li>- <i>Capable</i></li><li>- <i>Confident</i></li><li>- <i>Communicative</i></li><li>- <i>Menjadi teladan</i></li></ul>

PL2	Legal Drafter/ Perancang Perundang-Undangan	Legal Drafter dapat dikatakan sebagai salah satu profesi hukum yang belum terlalu terkenal tetapi menjanjikan, karena profesi legal drafter dapat ditemui di berbagai instansi pemerintah atau di legislatif, misalnya pada Biro Hukum di Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten, DPR atau DPRD, Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait di bawahnya, dan lain sebagainya.	
PL3	Analisis Hukum	Ahli hukum yang mampu mengembangkan hukum untuk mengikuti perkembangan masyarakat. Profesional di bidang hukum yang dapat bekerja mandiri atau berkolaborasi dengan profesional bidang lainnya untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum. Individu yang bertanggung jawab untuk mengembangkan segala kemampuan dirinya dan khususnya kemampuannya di bidang analisis kasus hukum dan mengaudit dokumen-dokumen hukum. Kompetensi analisis hukum meliputi Analisis Perkara, Analisis Putusan, dan Analisis Pertimbangan Hukum yang diadakan oleh Mahkamah Agung	
PL4	Legal Officer/Staf Legal	<i>Legal officer</i> adalah pekerjaan yang bertugas menangani masalah hukum, baik secara internal maupun eksternal serta untuk melindungi organisasi atau perusahaan tempat mereka	

		<p>bekerja guna menghindari masalah hukum.</p> <p><i>Legal officer</i> disebut juga kuasa hukum di perusahaan yang tidak hanya mengurus masalah internal perusahaan, tetapi masalah eksternal perusahaan. Profesi ini dapat ditemukan di dalam perusahaan swasta, agensi, dan berbagai bidang pekerjaan lainnya untuk mengatur legalitas dan izin perusahaan. Tugas seorang <i>legal officer</i> bagi perusahaan dengan skala besar dapat dibagi menjadi beberapa bagian di antaranya bertugas menangani dokumen, izin, atau kuasa hukum yang bertugas menangani masalah hukum perdata maupun pidana.</p>	
--	--	---	--

## B. Perumusan CPL

Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 9 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan**

No	Kode CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan
1	CPL 1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas, kemanusiaan, dan etika profesi yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan.
2	CPL 2	Berpihak dan peduli terhadap masyarakat mustadl'afin secara bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan keahliannya.
3	CPL 3	Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif dan hukum Islam di bidang hukum

		Tata Negara dan memiliki keingintahuan intelektual (curiosity) untuk memecahkan masalah di bidang hukum Tata Negara
4	CPL 4	Menguasai dan memahami metode penalaran hukum positif dan metode istinbath hukum Islam secara kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis dalam bidang hukum Tata Negara
5	CPL 5	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
6	CPL 6	Memiliki keterampilan komunikasi lisan/tulisan dengan baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja tingkat nasional/internasional.
7	CPL 7	Mampu mengaplikasikan bidang hukum positif dan hukum Islam dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidang hukum Tata Negara dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi
8	CPL 8	Mampu mengaplikasikan hukum Tata Negara dengan berdasar nilai-nilai keilmuan integratif multidisipliner
9	CPL 9	Mampu mengimplementasikan prosedur beracara dalam penyelesaian masalah hukum Tata Negara secara litigasi dan non litigasi sebagai kompetensi utama lulusan.
10	CPL 10	Mampu menerapkan prinsip dan metode yang mendasari kajian hukum Tata Negara di bidang pemerintahan dan ketatanegaraan
11	CPL 11	Mampu merumuskan dan menyusun dokumen

		hukum berdasarkan hukum positif dan hukum Islam di bidang hukum Tata Negara sebagai legal drafter dan menerima serta mengkomunikasikan aspirasi masyarakat
12	CPL 12	Mampu menyelesaikan masalah hukum khususnya pada bidang tata negara, pemilu, dan administrasi negara
13	CPL 13	Mampu membaca, memahami, dan menghafal ayat ayat alqur'an, hadis, dan kitab tuots yang berkaitan dengan ketatanegaraan

### C. Matrik Hubungan CPL Dengan Profil Lulusan

Matrik hubungan CPL Dengan Profil Lulusan prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dapat jabarkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 10 Pemetaan Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan**

No.	Kode CPL	CPL	Profil Lulusan			
			Profil 1	Profil 2	Profil 3	Profil 4
1	CPL 1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas, kemanusiaan, dan etika profesi yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan.	√	√	√	√
2	CPL 2	Berpihak dan peduli terhadap masyarakat mustadl'afin secara bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan keahliannya.	√	√	√	√
3	CPL 3	Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif dan hukum Islam di bidang hukum Tata Negara dan memiliki keingintahuan intelektual (curiosity) untuk memecahkan masalah di bidang hukum Tata Negara	√	√	√	√
4	CPL 4	Menguasai dan memahami metode penalaran hukum	√	√	√	√

No.	Kode CPL	CPL	Profil Lulusan			
			Profil 1	Profil 2	Profil 3	Profil 4
		positif dan metode istinbath hukum Islam secara kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis dalam bidang hukum Tata Negara				
5	CPL 5	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;	√	√	√	√
6	CPL 6	Memiliki keterampilan komunikasi lisan/tulisan dengan baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja tingkat nasional/internasional.	√	√	√	√
7	CPL 7	Mampu mengaplikasikan bidang hukum positif dan hukum Islam dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidang hukum Tata Negara dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi	√	√	√	√
8	CPL 8	Mampu mengaplikasikan hukum Tata Negara dengan berdasar nilai-nilai keilmuan integratif multidisipliner	√	√	√	√
9	CPL 9	Mampu mengimplementasikan prosedur beracara dalam penyelesaian masalah hukum Tata Negara secara litigasi dan non litigasi sebagai kompetensi utama lulusan.	√	√	√	√
10	CPL 10	Mampu menerapkan prinsip dan metode yang mendasari kajian hukum Tata Negara di bidang	√	√	√	√

No.	Kode CPL	CPL	Profil Lulusan			
			Profil 1	Profil 2	Profil 3	Profil 4
		pemerintahan dan ketatanegaraan				
11	CPL 11	Mampu merumuskan dan menyusun dokumen hukum berdasarkan hukum positif dan hukum Islam di bidang hukum Tata Negara sebagai legal drafter dan menerima serta mengkomunikasikan aspirasi masyarakat	√	√	√	√
12	CPL 12	Mampu menyelesaikan masalah hukum khususnya pada bidang tata negara, pemilu, dan administrasi negara	√	√	√	√
13	CPL 13	Mampu membaca, memahami, dan menghafal ayat ayat alqur'an, hadis, dan kitab tuots yang berkaitan dengan ketatanegaraan	√	√	√	√

#### D. Matrik Pemetaan CPL mengacu Pilar UNESCO

Matrik hubungan CPL Dengan Profil Lulusan Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 11 Matrik Pemetaan CPL mengacu Pilar UNESCO**

No. 1	Kode CPL	CPL	Pilar UNESCO			
			Learning To Know	Learning To Do	Learning To Be	Learning to Live together
1	CPL 1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas, kemanusiaan, dan etika profesi yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan				√
2	CPL 2	Berpihak dan peduli terhadap masyarakat mustadl'afin secara bertanggungjawab dalam				√

No. 1	Kode CPL	CPL	Pilar UNESCO			
			Learning To Know	Learning To Do	Learning To Be	Learning to Live together
		menjalankan tugas dan keahliannya.				
3	CPL 3	Menguasai berbagai teori, asas, sumber, dan struktur hukum positif dan hukum Islam di bidang hukum Tata Negara dan memiliki keingintahuan intelektual (curiosity) untuk memecahkan masalah di bidang hukum Tata Negara	√			
4	CPL 4	Menguasai dan memahami metode penalaran hukum positif dan metode istinbath hukum Islam secara kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis dalam bidang hukum Tata Negara	√			
5	CPL 5	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;	√			
6	CPL 6	Memiliki keterampilan komunikasi lisan/tulisan dengan baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja tingkat nasional/internasional.		√		
7	CPL 7	Mampu mengaplikasikan bidang hukum positif dan hukum Islam dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidang hukum Tata Negara dalam			√	

No. 1	Kode CPL	CPL	Pilar UNESCO			
			Learning To Know	Learning To Do	Learning To Be	Learning to Live together
		penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi				
8	CPL 8	Mampu mengaplikasikan hukum Tata Negara dengan berdasar nilai-nilai keilmuan integratif multidisipliner			√	
9	CPL 9	Mampu mengimplementasikan prosedur beracara dalam penyelesaian masalah hukum Tata Negara secara litigasi dan non litigasi sebagai kompetensi utama lulusan.				√
10	CPL 10	Mampu menerapkan prinsip dan metode yang mendasari kajian hukum Tata Negara di bidang pemerintahan dan ketatanegaraan				√
11	CPL 11	Mampu merumuskan dan menyusun dokumen hukum berdasarkan hukum positif dan hukum Islam di bidang hukum Tata Negara sebagai legal drafter dan menerima serta mengkomunikasikan aspirasi masyarakat				√
12	CPL 12	Mampu menyelesaikan masalah hukum khususnya pada bidang tata negara, pemilu, dan administrasi negara				√
13	CPL 13	Mampu membaca, memahami, dan menghafal ayat			√	

No. 1	Kode CPL	CPL	Pilar UNESCO			
			Learning To Know	Learning To Do	Learning To Be	Learning to Live together
		ayat alqur'an, hadis, dan kitab tuots yang berkaitan dengan ketatanegaraan				


## BAB VI

### Penentuan Bahan Kajian

Penentuan bahan kajian pada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah sebagaimana jabaran berikut:

#### A. Gambaran *Body of Knowledge (BoK)*

Penentuan *Body of Knowledge* program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dilakukan dengan memetakan seluruh kajian yang menjadi fokus prodi. Berikut ini hasil pemetaan *Body of Knowledge* prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) :



Sumber: Pakta Komitmen Bersama No: B-005/VII/IAPHUTARI/2023 Tentang Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan dan Peta mata Kuliah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Bengkulu, 8-10 Juli 2024

**Tabel 12 Penentuan *Body of Knowledge***

Charakter Building, Teori Dasar Dan Kemampuan Bahasa	Ilmu Hukum	Ilmu Fikih/Hukum Islam & Ketatanegaraan Islam	Hukum Formil/Hukum Kepengacaraan	Hukum Ketatanegaraan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Pengantar Ilmu Hukum	Ushul Fikih	Hukum Acara MK	Perbandingan Hukum Tata Negara
Etika Profesi Hukum	Pengantar	Kaidah Fikih	Hukum Acara	Hukum

	Hukum di Indonesia		PTUN	pemerintahan Daerah
Islam dan Moderasi	Hukum Adat	Fikih Jinayah	Hukum Acara Pidana	Hukum Internasional
Bahasa Indonesia	Hukum Pidana	Tarikh Tasyri'	Hukum Acara Perdata	Hukum dan Teknologi
Bahasa Arab	Hukum Perdata	Fikih Munakahat		Hukum dan Kebijakan Publik
Filsafat Umum		Fikih Muamalah		Hukum Agraria
Ilmu Politik		Studi Naskah Fikih Ketatanegaraan		Politik Hukum
Ilmu Negara		Fikih Siyasah		Hukum Tata Negara
		Tafsir dan Hadis Ahkam Siyasah		Hukum Administrasi Negara
		Ilmu Falak		
		Filsafat Hukum Islam		
		Hukum Perdata Islam Di		
		Pemikiran Politik Islam		

## B. Pemetaan Bahan Kajian

Pemetaan bahan kajian prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dengan CPL dan proil adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 13 Pemetaan Bahan Kajian dengan CPL dan Profil Lulusan**

No	Bahan Kajian	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)												Profil Lulusan				
		CP L-1	CP L-2	CP L-3	CP L-5	CP L-6	CP L-7	CP L-8	CP L-9	CP L-10	CP L-11	CP L-12	CP L-13	Profil 1	Profil 2	Profil 3	Profil 4	
1	Charakter Building, Teori Dasar Dan Kemampuan Bahasa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Ilmu Hukum			√				√		√	√	√		√	√	√	√	√
3	Ilmu Fikih/Hukum Islam				√						√		√	√	√	√	√	√

	& Ketaneg araan Islam																	
4	Hukum Formil/hu kum Kepengac araan						√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	
5	Hukum Ketaneg araan						√		√	√	√		√	√	√	√		
6	Ilmu Hadis dan Qur'an									√		√	√	√	√	√		
7	Teori dan Pendekata n Penelitian						√		√	√			√	√	√	√		
8	Pengalam an Lapangan						√		√	√	√		√	√	√	√		

## BAB VII

### Pembentukan Mata Kuliah, Penentuan Bobot SKS, Pemetaan Mata Kuliah dengan CPL dan Profil Prodi serta Deskripsi Mata Kuliah

#### A. Pembentukan Mata Kuliah

Pembentukan mata kuliah pada prodi **Hukum Tata Negara (Siyasah)** dijelaskan sebagaimana table berikut:

**Tabel 14 Pembentukan Mata Kuliah**

<i>No</i>	<i>Capaian Pembelajaran Lulusan</i>	<i>Bahan Kajian</i>	<i>Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan</i>	<i>Mata Kuliah</i>
<i>1</i>	Mampu menjalankan nilai-nilai ketuhanan, kepedulian sosial, integraitas dan cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia.	Organisasi, budaya, dan nilai sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>- Filosofi pancasila</li><li>- Kedudukan pancasila di Indonesia</li><li>- Implementasi nilai-nilai pancasila</li><li>- Nilai-nilai kewarganegaraan</li></ul>	Pancasila dan Kewarganegaraan
<i>12</i>				

#### B. Penentuan Bobot SKS

Penentuan bobot sks merupakan mekanisme penetapan bobot sks. Penentuan bobot SKS mata kuliah pada prodi **Hukum Tata Negara (Siyasah)** dijelaskan sebagaimana table berikut::

**Tabel 15 Mata Kuliah dan Penentuan SKS**

<i>NO</i>	<i>Kode Mata Kuliah</i>	<i>Mata Kuliah</i>	<i>Keluasan (jmlh Muncul)</i>	<i>Kedalaman (Taxonomi)</i>	<i>Bobot Kajian</i>	<i>Beban SKS</i>	<i>SKS</i>
	<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>G</i>
1	UIN N001	Pancasila dan Kewarganegaraan	1	4	4	1,95	2

2	UIN N002	Bahasa Indonesia	1	4	4	1,95	2
3	UIN U003	Bahasa Arab	1	4	4	1,95	2
4	UIN U004	Bahasa Inggris	1	4	4	1,95	2
5	UIN U005	Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis	2	3	6	2,92	3
6	UIN U006	Aqidah-Akhlaq	1	4	4	1,95	2
7	UIN U007	Fikih-Ushul Fikih	2	3	6	2,92	3
8	UIN U008	Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal	1	4	4	1,95	2
9	UIN U009	Pengantar Studi Islam	1	4	4	1,95	2
10	UIN U010	Kuliah Kerja Nyata	1	4	4	1,95	3
11	SYH F001	Sejarah Hukum Islam	1	4	4	1,95	2
12	SYH F002	Ilmu Falak	1	4	4	1,95	2
13	SYH F003	Qawa'id Ushuliyah	1	4	4	1,95	2
14	SYH F004	Fikih Muamalat	1	4	4	1,95	2
15	SYH F005	Fikih Jinayah	1	4	4	1,95	2
16	SYH F006	Fikih Siyasah	1	4	4	1,95	2
17	SYH F007	Fatwa Hukum Islam	1	4	4	1,95	2
18	SYH F008	Fikih Munakahat	1	4	4	1,95	2
19	SYH F009	Fikih Mawaris	1	4	4	1,95	2
20	SYH F010	Hukum Perdata Islam di Indonesia	1	4	4	1,95	2
21	SYH F011	Hukum Adat	1	4	4	1,95	2
22	SYH F012	Hukum Administrasi Negara	1	4	4	1,95	2
23	SYH F013	Filsafat Hukum	1	4	4	1,95	2
24	SYH F014	Pengantar Ilmu Hukum	1	4	4	1,95	2
25	SYH F015	Pengantar Hukum Indonesia	1	4	4	1,95	2
26	SYH F016	Hukum Perdata	1	4	4	1,95	2

27	SYH F017	Hukum Pidana Dasar	1	4	4	1,95	2
28	SYH F018	Hukum Pidana Khusus	1	6	6	2,92	2
29	SYH F019	Hukum Tata Negara	1	6	6	2,92	2
30	SYH F020	Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama	1	4	4	1,95	2
31	SYH F021	Hukum Acara Pidana	1	4	4	1,95	2
32	SYH F022	Hukum Acara PTUN	1	4	4	1,95	2
33	HTN W001	Studi Qur'an dan Hadits Ketatanegaraan	1	4	4	1,95	2
34	HTN W002	Kaidah Fikih Politik Ketanegaraan	1	4	4	1,95	2
35	HTN W003	Ilmu Politik	1	4	4	1,95	2
36	HTN W004	Ilmu Negara	1	4	4	1,95	2
37	HTN W005	Ilmu Perundang-undangan	1	4	4	1,95	2
38	HTN W006	Hukum Internasional	1	4	4	1,95	2
39	HTN W007	Hukum Konstitusi	1	4	4	1,95	2
40	HTN W008	Hukum Kelembagaan negara	1	4	4	1,95	2
41	HTN W009	Hukum Pemerintah daerah	1	4	4	1,95	2
42	HTN W010	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	1	4	4	1,95	2
43	HTN W011	Pemikiran Politik dan Kenegaraan Islam	1	4	4	1,95	2
44	HTN W012	Sistem Politik Indonesia	1	4	4	1,95	2
45	HTN W013	Perbandingan Hukum Tata Negara	1	4	4	1,95	2
46	HTN W014	Metode Penelitian Hukum	1	4	4	1,95	2
47	HTN W015	Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	4	4	1,95	2
48	HTN W016	Politik Hukum	1	4	4	1,95	2
49	HTN W017	Logika dan Penalaran Hukum	1	4	4	1,95	2
50	HTN W018	Legal Drafting	1	4	4	1,95	2
51	HTN W019	Hukum dan Kebijakan Publik	1	4	4	1,95	2



3	Bahasa Arab	2							
4	Bahasa Inggris	2							
5	Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis	3							
6	Aqidah-Akhlaq	2							
7	Fikih-Ushul Fikih	3							
8	Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal	2							
9	Pengantar Studi Islam	2							
10	Kuliah Kerja Nyata	3							
11	Sejarah Hukum Islam	2							
12	Ilmu Falak	2							
13	Qawa'id Ushuliyah	2							
14	Fikih Muamalat	2							
15	Fikih Jinayah	2							
16	Fikih Siyasah	2							
17	Fatwa Hukum Islam	2							
18	Fikih Munakahat	2							
19	Fikih Mawaris	2							
20	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2							
21	Hukum Adat	2							
22	Hukum Administrasi Negara	2							
23	Filsafat Hukum	2							
24	Pengantar Ilmu Hukum	2							
25	Pengantar Hukum Indonesia	2							
26	Hukum Perdata	2							
27	Hukum Pidana Dasar	2							
28	Hukum Pidana Khusus	2							
29	Hukum Tata Negara	2							
30	Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama	2							
31	Hukum Acara	2							

	Pidana									
32	Hukum Acara PTUN	2								
33	Studi Qur'an dan Hadits Ketanegaraan	2								
34	Kaidah Fikih Politik Ketanegaraan	2								
35	Ilmu Politik	2								
36	Ilmu Negara	2								
37	Ilmu Perundang- undangan	2								
38	Hukum Internasional	2								
39	Hukum Konstitusi	2								
40	Hukum Kelembagaan negara	2								
41	Hukum Pemerintah daerah	2								
42	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2								
43	Pemikiran Politik dan Kenegaraan Islam	2								
44	Sistem Politik Indonesia	2								
45	Perbandingan Hukum Tata Negara	2								
46	Metode Penelitian Hukum	2								
47	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2								
48	Politik Hukum	2								
49	Logika dan Penalaran Hukum	2								
50	Legal Drafting	2								
51	Hukum dan Kebijakan Publik	2								
52	Hukum Birokrasi	2								
53	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum	2								
54	Advokasi dan	2								

	Bantuan Hukum									
55	Etika Profesi Hukum	2								
56	Analisis Perkara Peradilan	2								
57	Hukum Kepartaian dan pemilu	2								
58	Hukum Pelayanan Publik dan Digital Governance	2								
59	Hukum Pajak dan Keuangan Negara	2								
60	Praktik Pengalaman Lapangan	3								
61	Skripsi	6								
62	Etika Politik	2								
63	Hukum Ketenagakerjaan	2								
64	Hukum Agraria	2								
65	Ideologi Politik	2								
66	Hukum Humaniter	2								
67	Hukum Lingkungan	2								
68	Hukum Perdata Internasional	2								

#### D. Diskripsi Mata Kuliah

Deskripsi Mata Kuliah pada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 17 Deskripsi Mata Kuliah dengan CPL Prodi**

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
1	Pancasila dan Kewarganegaraan	UIN N001	Penciri Nasional	2	Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah yang wajib penciri nasional. Pancasila dan Kewarganegaraan mengkaji mengenai pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Belajar tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan,

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					<p>belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Pancasila, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang pancasila, memiliki kepribadian pancasila, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik (smart and good citizen).</p>
2	Bahasa Indonesia	UIN N002	Penciri Nasional	2	<p>Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib penciri nasional. Mata kuliah bertujuan untuk memberikan kemampuan mahasiswa dalam menguraikan dan menerapkan aspek atau satuan bahasa tulis dalam penulisan karya sastra, karya tulis populer, dan karya tulis ilmiah; mampu menulis karya sastra sebagai respons atas fenomena kehidupan mahasiswa dan masyarakat dalam bentuk prosa maupun puisi; mampu menulis karya tulis populer sebagai respons fenomena kehidupan mahasiswa dan masyarakat serta perwujudan kecendekiannya dalam bentuk esai, opini, resensi; mampu menulis karya ilmiah sebagai perwujudan pemahaman keilmuan program studi yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam bentuk penulisan dan analisis artikel ilmiah, makalah, maupun skripsi. Dalam perkuliahan ini akan dibahas aspek atau satuan bahasa yang meliputi ejaan, diksi, kalimat, wacana, manajemen sumber pustaka, prosedur ilmiah bahasa tulis ilmiah, bahasa dalam karya sastra, dan bahasa dalam karya tulis populer.</p>
3	Bahasa Arab	UIN U003	Penciri UIN	2	<p>Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program S-1 semua</p>

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
			Saizu		<p>jurusan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai penciri universitas. Setelah belajar mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai skill bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali dengan penguasaan kemampuan membaca, berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris. Pembahasan mata kuliah ini berkaitan dengan bacaan teks sesuai dengan materi per unit, basic English Grammar dan berbagai ungkapan dasar yang sering dipakai dalam percakapan Bahasa Inggris</p>
4	Bahasa Inggris	UIN U004	Penciri UIN Saizu	2	<p>Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program S-1 semua jurusan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai penciri universitas. Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memiliki mampu membuat peta konsep dasar bangunan ilmu Al-Qur'an dan Hadis; mampu mempraktikkan teori-teori ilmu-ilmu Al-Qur'an dan hadis dalam memahami makna ayat dan hadis, mampu menerapkan kajian kritik sanad dan kritik matan; mampu mengidentifikasi praktek-praktek living Al-Qur'an dan Hadis; dan mampu melakukan kajian Al-qur'an dan Hadis dengan menggunakan perangkat ilmu yang mendukung. Mata kuliah ini mengkaji materi-materi ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis dengan stressing point pada teori-teori ulumul Qur'an dan ulumul Hadis yang berkaitan dengan pemahaman teks. Dalam hal ini, ada tiga tema besar yang menjadi pokok bahasan perkuliahan, yaitu materi kesejarahan al-Qur'an dan Hadis, teori-teori penafsiran dan ma'anil hadis, paradigma tafsir Al-Qur'an dan pemahaman Hadis, dan metode tafsir dan pemahaman hadis. Masing-masing tema besar itu kemudian dijabarkan kembali dalam sub-sub tema yang berkaitan. Dalam hal ini mahasiswa dibekali dengan teori baru dari tokoh kontemporer, sehingga perkuliahan yang ada tidak hanya melakukan pembacaan ulang (repetitive), tapi juga sekaligus</p>

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					mampu melakukan pembacaan yang produktif terhadap kajian ulumul Qur'an dan ulumul Hadis. Perkuliahan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan expository, discovery, dan inquiry dalam bentuk ceramah, tanya jawab, dan penyusunan makalah dan presentasi, review buku atau jurnal, dan diskusi atau pemecahan masalah.
5	Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis	UIN U005	Penciri UIN Saizu	3	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program S-1 semua jurusan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai penciri universitas. Mata kuliah Aqidah-Akhlaq membahas prinsip-prinsip dasar keimanan (aqidah) dan nilai-nilai moral (akhlaq) dalam Islam yang mendasari sikap serta perilaku seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Mahasiswa akan memahami konsep dasar aqidah sebagai landasan iman, syahadat, sifat-sifat Allah, dan keyakinan terhadap hal-hal ghaib. Dalam bidang akhlaq, pembahasan mencakup karakter etis yang harus dimiliki setiap individu Muslim dalam berinteraksi, khususnya dalam praktik ekonomi yang sesuai dengan syariat. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang mendalam serta pemahaman praktis dalam menerapkan nilai-nilai aqidah dan akhlaq dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah.
6	Aqidah-Akhlaq	UIN U006	Penciri UIN Saizu	2	
7	Fikih-Ushul Fikih	UIN U007	Penciri UIN Saizu	3	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program S-1 semua jurusan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai penciri universitas. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam dan aplikasi praktis metode-metode ushul fikih sebagai alat memahami sumber-sumber hukum Islam. Kajian mencakup Pengantar Fiqh/Ushul Fiqh, Sumber Hukum Islam, Metode Ijtihad, Kaidah Ushuliyah, Al-Qawaid Al-Ushuliyah dan Al-Fiqhiyah, serta Pemikiran

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					Hukum Islam Kontemporer. Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan kaidah ushul fikih dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah yang berkembang.
8	Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal	UIN U008	Penciri UIN Saizu	2	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program S-1 semua jurusan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai penciri universitas. Mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal merupakan mata kuliah yang membahas perkembangan kebudayaan Islam dari periode klasik hingga modern, termasuk interaksi dengan budaya lokal di Nusantara, khususnya di daerah Banyumas. Fokus pembahasan meliputi perkembangan kebudayaan Islam di masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, serta tiga kerajaan besar Islam (Safawiyah, Turki Usmani, dan Mughal). Selain itu, mata kuliah ini mengeksplorasi hubungan antara Islam dan budaya lokal dalam bingkai ideologis, politis, dan simbolisme budaya Jawa serta budaya Penginyongan di Banyumas. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengkritisi sejarah serta menerapkan nilai-nilai kebudayaan Islam dalam konteks lokal dan masa kini.
9	Pengantar Studi Islam	UIN U009	Penciri UIN Saizu	2	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program S-1 semua jurusan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai penciri universitas. Mata kuliah Pengantar Studi Islam bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai konsep dan ruang lingkup Studi Islam, baik secara normatif maupun historis, serta pengembangan pendekatan multidisipliner dalam kajian Islam. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa untuk memahami pemikiran keislaman serta sumber-sumber utama (Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad) yang relevan dalam praktik ekonomi syariah. Melalui kajian ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki wawasan kritis, reflektif, dan sistematis mengenai Islam dan perkembangannya di dunia Muslim dan Barat, sehingga mampu

<b>NO</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>KODE MK</b>	<b>JENIS MK</b>	<b>SKS</b>	<b>DESKRIPSI</b>
					menerapkan konsep-konsep Islam dalam kehidupan kontemporer, khususnya dalam bidang hukum dan ekonomi syariah.
10	Kuliah Kerja Nyata	UIN U 010	Penciri UIN Saizu	3	
11	Sejarah Hukum Islam		Fakultas	2	Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib Fakultas Syariah yang wajib diambil oleh seluruh prodi. Mata kuliah Sejarah Hukum Islam bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perkembangan hukum Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga era kontemporer. Dengan mempelajari tahapan-tahapan penting, perubahan, dan adaptasi hukum Islam dalam berbagai periode sejarah, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan dapat memahami latar belakang dan konteks hukum Islam serta aplikasinya dalam konteks ekonomi dan bisnis syariah saat ini. Mata kuliah ini membahas sejarah pembentukan hukum Islam, peran ulama, metode ijtihad, serta pengaruh kebudayaan dan politik terhadap perkembangan hukum Islam.
12	Ilmu Falak		Fakultas	2	Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib Fakultas Syariah yang wajib diambil oleh seluruh prodi. Mata kuliah Qawa'id Ushuliyyah mempelajari kaidah-kaidah dasar ushul fikih yang menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam. Mata kuliah ini membantu mahasiswa memahami prinsip-prinsip ushuliyyah yang menjadi panduan dalam istinbath hukum dari Al-Qur'an dan Hadis. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan mampu mengaplikasikan kaidah-kaidah ini dalam analisis kasus hukum yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga dapat mengambil keputusan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.
13	Qawa'id Ushuliyyah		Fakultas	2	Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib Fakultas Syariah yang wajib diambil oleh seluruh prodi. Mata kuliah Fikih Muamalat memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					<p>mengatur transaksi dan interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Fokus utama adalah penerapan hukum syariah dalam aktivitas ekonomi, seperti jual beli, sewa, pinjam-meminjam, dan kerjasama bisnis. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar Fikih Muamalat, mengidentifikasi akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, serta mengaplikasikan pengetahuan ini dalam analisis transaksi ekonomi modern.</p>
14	Fikih Muamalat		Fakultas	2	<p>Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib Fakultas Syariah yang wajib diambil oleh seluruh prodi. Mata kuliah Fikih Jinayah mempelajari hukum pidana dalam Islam, yang mencakup tindak pidana, hukuman, serta prinsip-prinsip dasar yang mendasari penegakan hukum Islam. Fokus mata kuliah ini adalah pada jenis-jenis tindak pidana (jarimah) seperti qisas, hudud, dan ta'zir, serta penerapan hukuman sesuai dengan syariat. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar dalam hukum pidana Islam, menganalisis kasus-kasus yang relevan, dan mengetahui bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan dalam konteks hukum modern.</p>
15	Fikih Jinayah	HTN F06	Fakultas	2	
16	Fikih Siyasah	HTN F07	Fakultas	2	<p>Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib Fakultas Syariah yang wajib diambil oleh seluruh prodi. Mata kuliah Fikih Siyasah mempelajari konsep dasar dan prinsip-prinsip politik Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan, hukum publik, dan hubungan antar negara dalam perspektif Islam. Fokus utama adalah pada penerapan hukum Islam dalam konteks pemerintahan, ekonomi, dan kebijakan publik yang adil dan seimbang. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan mampu memahami teori-teori dalam Fikih Siyasah, mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan negara berdasarkan syariat, serta</p>

<b>NO</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>KODE MK</b>	<b>JENIS MK</b>	<b>SKS</b>	<b>DESKRIPSI</b>
					mengaplikasikan pengetahuan ini dalam analisis kebijakan publik dan ekonomi kontemporer yang relevan dengan prinsip-prinsip syariah.
17	Fatwa Hukum Islam	HTN F08	Fakultas	2	Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib Fakultas Syariah yang wajib diambil oleh seluruh prodi. Mata kuliah Fatwa Hukum Islam membahas dasar-dasar konsep fatwa dalam Islam, peran mufti, metode dan mekanisme pengeluaran fatwa, serta analisis terhadap fatwa-fatwa kontemporer dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi syariah. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan mampu memahami konsep dasar fatwa, prosedur pengeluarannya, serta menganalisis fatwa dalam isu-isu hukum ekonomi syariah. Mata kuliah ini juga mengajarkan kemampuan dalam menilai dan menerapkan fatwa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
18	Fikih Munakahat	HTN F09	Fakultas	2	Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib Fakultas Syariah yang wajib diambil oleh seluruh prodi. Mata kuliah Fikih Munakahat mempelajari hukum pernikahan dalam Islam, yang mencakup ketentuan, syarat, rukun, serta hak dan kewajiban suami-istri. Fokus utama adalah pada aturan-aturan pernikahan, talak, rujuk, dan hak-hak dalam keluarga, serta relevansi dan penerapannya dalam kehidupan modern. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar dalam hukum pernikahan Islam, menganalisis kasus-kasus terkait munakahat, serta menerapkan prinsip-prinsip ini dalam konteks hukum dan ekonomi syariah.
19	Fikih Mawaris	HTN F10	Fakultas	2	Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib Fakultas Syariah yang wajib diambil oleh seluruh prodi. Mata kuliah Fikih Mawaris membahas secara komprehensif mengenai hukum-hukum pembagian harta warisan dalam Islam berdasarkan sumber-sumber syar'i, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat ulama klasik dan

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					<p>kontemporer. Mata kuliah ini mencakup prinsip dasar, rukun, syarat, serta hak-hak ahli waris dan penghalangnya, metode perhitungan warisan, serta penerapan kasus khusus dalam waris. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan memiliki pemahaman mendalam tentang Fikih Mawaris dan mampu melakukan analisis serta simulasi perhitungan waris sesuai prinsip-prinsip Islam. Di samping itu, mahasiswa juga dibekali dengan nilai-nilai etika Islam dalam penerapan hukum waris guna menumbuhkan sikap yang adil, amanah, dan bertanggung jawab. Secara umum perkuliahan mata kuliah ini menggunakan strategi belajar aktif. Di sini mahasiswa bukan sekedar obyek pembelajaran, tetapi aktif terlibat dalam proses pembelajaran bersama-sama dengan dosen. Dengan strategi ini diharapkan mahasiswa di samping memahami tata aturan hukum kewarisan Islam juga dapat mendalami, menyikapi dan mengapresiasi secara kritis terhadap berbagai persoalan kewarisan yang muncul di masyarakat. Untuk mewujudkan harapan ini, strategi pembelajaran yang ditempuh adalah melalui lecturing, discussion dan practicing.</p>
20	Hukum Perdata Islam di Indonesia	HTN F11	Fakultas	2	<p>Matakuliah Hukum Perdata Islam diformulasikan agar para mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang sejarah dan sumber hukum Perdata Islam di Indonesia. Hukum perdata Islam merupakan hukum materiil Peradilan Agama yang sepenuhnya mengacu kepada hukum Islam. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis dan sistematis dalam pengembangan</p>

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					<p>ilmu hukum di bidang hukum Islam. Ruang lingkup bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah menganalisis pengaturan masalah-masalah hukum terkait masalah Perkawinan Islam, Kewarisan Islam, wakaf, wasiat, infaq, hibah, ekonomi syariah, perbankan dan asuransi syariah dan menganalisis kasus-kasus hukum terkait dengan masalah-masalah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan.</p>
21	Hukum Adat	HTN F12	Fakultas	2	<p>Mata kuliah Hukum Adat adalah mata kuliah wajib yang menjelaskan perihal konsep hukum adat, kontestasi hukum adat, dan proses adopsinya dalam sistem hukum nasional. Pada awal pertemuan menyajikan pengantar hukum adat yang terdiri dari bahasan Pengertian tentang hukum, adat dan hukum adat, pengertian hukum adat menurut para sarjana, tujuan mempelajari hukum adat; karakteristik dan sistem hukum adat; dasar berlakunya hukum adat baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis; hubungan hukum adat dengan ilmu-ilmu hukum; masyarakat hukum adat yang terdiri unsur-unsur masyarakat dan bentuk-bentuk masyarakat hukum adat, peranan pimpinan masyarakat, hukum dan sistem social, hukum dan perubahan social; Sejarah dan struktur tradisional hukum adat, sejarah penelitian dan penemuan hukum adat, struktur tradisional masyarakat hukum adat, pengaruh luar terhadap struktur dan organisasi masyarakat hukum adat; Teori-teori periodisasi dan adopsi hukum adat ke dalam hukum nasional. Hukum tanah adat yang terdiri; Hak masyarakat hukum adat atas tanah wilayah, hak perorangan atas tanah, pengaruh luar atas hukum tanah adat;</p>

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					<p>Hukum perkawinan dan waris adat, hukum perkawinan adat, hukum waris adat; Hukum delik adat, aliran pikiran tradisional, sifat pelanggaran hukum adat, perbandingan dengan sistem KUHPidana, lahirnya delik adat; Hukum adat meliputi semua bidang hukum yang terdiri hukum tanah dan transaksi yang ada hubungannya dengan tanah, Hak dan transaksi atas benda selain tanah</p>
22	Hukum Administrasi Negara	HTN F13	Fakultas	2	<p>Mata kuliah Hukum Administrasi Negara merupakan mata kuliah wajib bagi semua program studi di Fakultas Syariah yang mengulas tentang aturan-aturan administrasi negara di Indonesia. Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang susunan dan berjalannya pemerintahan di Indonesia. Di samping itu juga dipelajari mengenai kewenangan dan tindakan hukum pemerintah, perbuatan-perbuatan pejabat tata usaha negara, unsur-unsur dan asas pemerintahan yang baik serta prosedur beracara di pengadilan tata usaha negara</p>
23	Filsafat Hukum	HTN F14	Fakultas	2	<p>Filsafat Hukum sebagai mata kuliah mempelajari nilai-nilai dasar didalam hukum, asas-asas dasar dalam hukum, asas-asas hukum, tujuan hukum, keberlakuan hukum, dan aliran-aliran dalam filsafat hukum. Nilai-nilai hukum itu adalah nilai-nilai antinomi, seperti nilai ketertiban – nilai kebebasan, nilai inovatisme – nilai konservatisme, nilai materialisme – nilai spiritualisme, dan lain sebagainya. Asas hukum adalah fikiran dasar yang menjadi landasan bagi norma hukum, seperti asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, asas facta sunt servanda, asas legalitas, dan lain sebagainya. Tujuan hukum adalah suatu keadaan atau situasi yang hendak dicapai oleh hukum, seperti</p>

<b>NO</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>KODE MK</b>	<b>JENIS MK</b>	<b>SKS</b>	<b>DESKRIPSI</b>
					kedamaian, keadilan, kemajuan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Keberlakuan hukum mengkaji landasan keabsahan hukum seperti landasan yuridhis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis. Aliran-aliran filsafat hukum adalah paham yang menekankan nilai-nilai tertentu seperti aliran hukum alam, aliran hukum positif dan seterusnya.
24	Pengantar Ilmu Hukum	HTN F15	Fakultas	2	Mata kuliah ini menjelaskan dasar-dasar pengetahuan hukum secara umum sebagai landasan untuk mempelajari bidang- bidang hukum di tingkat selanjutnya. Untuk itu dalam mata kuliah ini dibahas dasar-dasar hukum seperti hubungan hukum dengan masyarakat, arti tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat, sumber-sumber hukum, konsep hukum penggolongan hukum, tentang hak dan kewajiban, penemuan hukum mazhab-mazhab dalam ilmu hukum, dan ilmu pembantu dalam ilmu hukum.
25	Pengantar Hukum Indonesia	HTN F16	Fakultas	2	Matakuliah ini memberikan pemahaman secara garis besar tentang sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia yang meliputi: Sejarah hukum Indonesia, Keadaan pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia, peranan politik hukum nasional dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia, asas-asas hukum nasional, lapangan-lapangan hukum (tempat berlakunya) sistem hukum positif yang meliputi lapangan hukum: Perdata, Pidana, Administrasi Negara, Tata Negara, Internasional, adat, agraria, islam, dan hukum acara, dan lain-lain.
26	Hukum Perdata	HTN F17	Fakultas	2	Mata kuliah Hukum Perdata merupakan mata kuliah yang bertujuan

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					<p>agar mahasiswa dapat memahami dan menguasai berbagai teori hukum perdata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum perdata di masyarakat pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik.</p> <p>Dalam mata kuliah Hukum Perdata membahas pengertian; sejarah; ruang lingkup; sistematika; sumber hukum perdata; hukum badan pribadi; hukum keluarga; hukum perkawinan; hukum benda; hukum perjanjian; serta hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia.</p>
27	Hukum Pidana Dasar	HTN F18	Fakultas	2	<p>Matakuliah Hukum Pidana mempelajari tentang perbuatan pidana, dasar pengenaan pidana, hubungan kausal suatu perbuatan pidana serta batas berlakunya hukum pidana. Hukum Pidana juga mempelajari keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum), dimana apabila suatu tindak pidana dilakukan, berdampak buruk terhadap keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan ketertiban umum di masyarakat</p>
28	Hukum Pidana Khusus	HTN F19	Fakultas	2	<p>Matakuliah Hukum Pidana mempelajari tentang perbuatan pidana, dasar pengenaan pidana, hubungan kausal suatu perbuatan pidana serta batas berlakunya hukum pidana. Hukum Pidana juga mempelajari keseluruhan</p>

NO	MATA KULIAH	KODE MK	JENIS MK	SKS	DESKRIPSI
					<p>dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum), dimana apabila suatu tindak pidana dilakukan, berdampak buruk terhadap keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan ketertiban umum di masyarakat</p>
29	Hukum Tata Negara	HTN F20	Fakultas	2	<p>Mata kuliah Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah wajib fakultas yang mencakup pokok bahasan antara lain: Negara; Konsep Hukum Tata Negara; Asas-asas Hukum Tata Negara; Sumber-sumber Hukum Tata Negara; Konstitusi; Sistem ketatanegaraan Indonesia; Hak Asasi Manusia; Demokrasi di Indonesia; Konsep Pemilu; Sejarah ketatanegaraan Indonesia; Lembaga Negara; Pemerintahan daerah; dan Otonomi Khusus meliputi konsep otonomi khusus dan desentralisasi asimetris serta praktek otonomi khusus di Indonesia.</p>
30	Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama	HTN F21	Fakultas	2	
31	Hukum Acara Pidana	HTN F22	Fakultas	2	<p>Mata kuliah ini merupakan hukum acara bagi penyelesaian perkara pidana yang bidang bahasannya meliputi : pengertian dan ruang lingkup hukum acara pidana, asas-asas dan sejarah hukum acara pidana, pemeriksaan pendahuluan,</p>

<b>NO</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>KODE MK</b>	<b>JENIS MK</b>	<b>SKS</b>	<b>DESKRIPSI</b>
					penuntutan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara koneksitas, wewenang pengadilan untuk mengadili, ganti kerugian dan rehabilitasi, pemeriksaan sidang pengadilan, hukum pembuktian, putusan pengadilan, upaya-upaya hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, serta pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan.
32	Hukum Acara PTUN	HTN W01	Fakultas	2	
33	Studi Qur'an dan Hadits Ketatanegaraan	HTN W02	Prodi Wajib (Core)	2	
34	Kaidah Fikih Politik Ketanegaraan	HTN W03		2	
35	Ilmu Politik	HTN W04		2	
36	Ilmu Negara	HTN W05		2	
37	Ilmu Perundang-undangan	HTN W06		2	
38	Hukum Internasional	HTN W07		2	
39	Hukum Konstitusi	HTN W08		2	
40	Hukum Kelembagaan negara	HTN W09		2	
41	Hukum Pemerintah daerah	HTN W10		2	
42	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	HTN W11		2	
43	Pemikiran Politik dan Kenegaraan Islam	HTN W12		2	
44	Sistem Politik	HTN		2	

<b>NO</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>KODE MK</b>	<b>JENIS MK</b>	<b>SKS</b>	<b>DESKRIPSI</b>
	Indonesia	W13			
45	Perbandingan Hukum Tata Negara	HTN W14		2	
46	Metode Penelitian Hukum	HTN W15		2	
47	Hukum dan Hak Asasi Manusia	HTN W16		2	
48	Politik Hukum	HTN W17		2	
49	Logika dan Penalaran Hukum	HTN W18		2	
50	Legal Drafting	HTN W19		2	
51	Hukum dan Kebijakan Publik	HTN W20		2	
52	Hukum Birokrasi	HTN W21		2	
53	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum	HTN W22	MBKM (Core)	2	
54	Advokasi dan Bantuan Hukum	HTN W23		2	
55	Etika Profesi Hukum	HTN W24		2	
56	Analisis Perkara Peradilan	HTN W25		2	
57	Hukum Kepartaian dan pemilu	HTN W26		2	
58	Hukum Pelayanan Publik dan Digital Governance	HTN W27		2	
59	Hukum Pajak dan Keuangan Negara	HTN W28		2	
60	Praktik Pengalaman	HTN		3	

<b>NO</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>KODE MK</b>	<b>JENIS MK</b>	<b>SKS</b>	<b>DESKRIPSI</b>
	Lapangan	W29			
61	Skripsi	HTN W30		6	
62	Etika Politik	HTN W31		2	
63	Hukum Ketenagakerjaan	HTN S01	Prodi Wajib (Non-Core)	2	
64	Hukum Agraria	HTN S02		2	
65	Ideologi Politik	HTN S03		2	
66	Hukum Humaniter	HTN S04		2	
67	Hukum Lingkungan	HTN S05		2	
68	Hukum Perdata Internasional	HTN S06		2	

**Keterangan terkait Jenis :**

Jenis MK dapat dituliskan dengan I, R, M, atau A

1. "I" to indicate students are introduced to the outcome
2. "R" indicates the outcome is reinforced and students afforded opportunities to practice
3. "M" indicates that students have had sufficient practice and can now demonstrate mastery
4. "A" indicates where evidence might be collected and evaluated for program-level assessment (collection might occur at the beginning and end of the program if comparisons across years are desired)

## BAB VIII

### Struktur Mata Kuliah

Struktur matakuliah mencakup beberapa komponen penting yang membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Struktur ini menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi. Struktur kurikulum dalam kurikulum prodi disajikan dalam matrik kurikulum, pemetaan mata kuliah dengan CPL dan peta kurikulum. Struktur mata kuliah pada Hukum Tata Negara (Siyasah) dijeaskan sebagaimana berikut:

#### A. Mata Kuliah Penciri Nasional Dan Penciri UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Berikut ini mata kuliah penciri nasional dan penciri UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) :

**Tabel 18 Mata Kuliah Penciri Nasional Dan Penciri UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto26**

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1	UIN N001	Pancasila dan Kewarganegaraan	2
2	UIN N002	Bahasa Indonesia	2
3	UIN U003	Bahasa Arab	2
4	UIN U004	Bahasa Inggris	2
5	UIN U005	Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis	3
6	UIN U006	Aqidah-Akhlaq	2
7	UIN U007	Fikih-Ushul Fikih	3
8	UIN U008	Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal	2
9	UIN U009	Pengantar Studi Islam	2
10	UIN U010	Kuliah Kerja Nyata	3
Jumlah Total			20

#### B. Matrik Kurikulum

Matrik Kurikulum pada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 19 Matriks Kurikulum Program Studi**

SMT	SKS	MATA KULIAH	KELOMPOK MATA KULIAH			
			MATA KULIAH PENCIRI NASIONAL	MATA KULIAH PENCIRI UNIVERSITAS	MATA KULIAH FAKULTAS	MATA KULIAH KEILMUAN PROGRAM STUDI
1	2	Pancasila dan Kewarganegaraan	✓			
	2	Bahasa Indonesia	✓			
	3	Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis		✓		
	2	Aqidah-Akhlaq		✓		
	3	Fikih-Ushul Fikih		✓		
	2	Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal		✓		
	2	Pengantar Studi Islam		✓		
	2	Pengantar Ilmu Hukum			✓	
	2	Pengantar Hukum Indonesia			✓	
2	2	Bahasa Arab		✓		
	2	Bahasa Inggris		✓		
	2	Sejarah Hukum Islam			✓	
	2	Ilmu Falak			✓	
	2	Qawa'id Ushuliyah			✓	
	2	Fikih Muamalat			✓	
	2	Fikih Jinayah			✓	
	2	Fikih Munakahat			✓	
	2	Hukum Perdata			✓	
2	Hukum Pidana Dasar				✓	
3	2	Fikih Siyasah			✓	
	2	Fatwa Hukum Islam			✓	
	2	Fikih Mawaris			✓	
	2	Hukum Perdata Islam di Indonesia			✓	
	2	Hukum Adat			✓	
	2	Hukum Administrasi Negara			✓	

	2	Filsafat Hukum			✓	
	2	Hukum Pidana Khusus			✓	
	2	Hukum Tata Negara			✓	
	2	Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama			✓	
	2	Hukum Acara Pidana				
	2	Hukum Acara PTUN			✓	
4	2	Studi Qur'an dan Hadits Ketatanegaraan				✓
	2	Kaidah Fikih Politik Ketanegaraan				✓
	2	Ilmu Politik				✓
	2	Ilmu Negara				✓
	2	Ilmu Perundang-undangan				✓
	2	Hukum Internasional				✓
	2	Hukum Konstitusi				✓
	2	Hukum Kelembagaan negara				✓
	2	Hukum Pemerintah daerah				✓
	2	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi				✓
	2	Pemikiran Politik dan Kenegaraan				✓
	2	Etika Politik				✓
5	2	Sistem Politik Indonesia				✓
	2	Perbandingan Hukum Tata Negara				✓
	2	Metode Penelitian Hukum				✓
	2	Hukum dan Hak Asasi Manusia				✓
	2	Politik Hukum				✓
	2	Logika dan Penalaran Hukum				✓
	2	Hukum Ketenagakerjaan				✓
	2	Hukum Agraria				✓
	2	Ideologi Politik				✓

	2	Hukum Humaniter				✓
	2	Hukum Lingkungan				✓
	2	Hukum Perdata Internasional				✓
6	2	Legal Drafting				✓
	2	Hukum dan Kebijakan Publik				✓
	2	Hukum Birokrasi				✓
	2	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum				✓
	2	Advokasi dan Bantuan Hukum				✓
	2	Etika Profesi Hukum				✓
	2	Analisis Perkara Peradilan				✓
	2	Hukum Kepartaian dan pemilu				✓
	2	Hukum Pelayanan Publik dan Digital Governance				✓
	2	Hukum Pajak dan Keuangan Negara				✓
7	3	PPL				✓
	3	KKN				✓
8	6	Skripsi				✓
JUMLAH		68				

### C. Organisasi Mata Kuliah

Organisasi mata kuliah pada Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 20 Organisasi Mata Kuliah Program Studi**

S	S	J	Mata Kuliah												
			M	K	M	S	I	M	K						
VII	6	1	Skripsi												
VII	6	1	PPL	KKN											
VI	20	10	Legal Drafting	Hukum dan Kebijakan Publik	Hukum Birokrasi	Praktik Latihan dan Kemahir	Advokasi dan Bantuan Hukum	Etika Profesi Hukum	Analisis Perkara Peradilan	Hukum Kepartaian dan pemilu	Hukum Pelayanan Publik dan	Hukum Pajak dan			



## BAB IX

### Peta Kurikulum, Peta Pemenuhan CPL Prodi, Daftar Sebaran Mata Kuliah dan Masa Tempuh Kurikulum

#### A. Peta Kurikulum Hukum Tata Negara (Siyasah)

Peta kurikulum adalah representasi visual atau diagram yang menunjukkan struktur dan hubungan antar mata kuliah dalam suatu kurikulum pendidikan. Berikut ini adalah peta kurikulum Hukum Tata Negara (Siyasah)

#### B. Peta Jalan Pemenuhan CPL

Peta jalan pemenuhan CPL pada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah sebagaimana tabel berikut:

##### 1. Peta Jalan Pemenuhan CPL 1

Peta jalan pemenuhan CPL 1 pada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 21 Peta Jalan Pemenuhan CPL 1**

Capaian Pembelajaran	Nama Mata Kuliah							
	Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4	
CPL 1	Smt I	Smt II	Smt III	Smt IV	Smt V	Smt VI	Smt VII	Smt VIII
Jumlah								
Kumulatif	100							

##### 2. Peta Jalan Pemenuhan CPL 1

Peta jalan pemenuhan CPL 2 pada prodi **Hukum Tata Negara (Siyasah)** adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 22 Peta Jalan Pemenuhan CPL 2**

Capaian Pembelajaran	Nama Mata Kuliah							
	Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4	
CPL 1	Smt I	Smt II	Smt III	Smt IV	Smt V	Smt VI	Smt VII	Smt VIII
Jumlah								
Kumulatif								

**3. Peta Jalan Pemenuhan CPL 3 dst**

Peta jalan pemenuhan CPL 1 pada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah sebagaimana tabel berikut:

Ditulis sebanyak CPL

**C. Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester**

Daftar sebaran mata kuliah setiap semester prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 23 Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester**

SEMESTER 1						
NO	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS			JUMLAH
			TEORI	PRAKTIKUM	PRAKTIK	
1	UIN N001	Pancasila dan Kewarganegaraan	2			2
2	UIN N002	Bahasa Indonesia	2			2
3	UIN U005	Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis	3			3
4	UIN U006	Aqidah-Akhlaq	2			2
5	UIN U007	Fikih-Ushul Fikih	3			3
6	UIN U008	Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal	2			2
7	UIN	Pengantar Studi	2			2

	U009	Islam			
8	SYH F014	Pengantar Ilmu Hukum	2		2
9	SYH F015	Pengantar Hukum Indonesia	2		2

<b>SEMESTER 2</b>						
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>BOBOT SKS</b>			<b>JUMLAH</b>
			<b>TEORI</b>	<b>PRAKTIKUM</b>	<b>PRAKTIK</b>	
1	UIN U003	Bahasa Arab	2			2
2	UIN U004	Bahasa Inggris	2			2
3	SYH F001	Sejarah Hukum Islam	2			2
4	SYH F002	Ilmu Falak		2		2
5	SYH F003	Qawa'id Ushuliyah	2			2
6	SYH F004	Fikih Muamalat	2			2
7	SYH F005	Fikih Jinayah	2			2
8	SYH F008	Fikih Munakahat	2			2
9	SYH F016	Hukum Perdata	2			2
10	SYH F017	Hukum Pidana Dasar	2			2

<b>SEMESTER 3</b>						
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>BOBOT SKS</b>			<b>JUMLAH</b>
			<b>TEORI</b>	<b>PRAKTIKUM</b>	<b>PRAKTIK</b>	
1	SYH F006	Fikih Siyasah	2			2
2	SYH F007	Fatwa Hukum Islam	2			2
3	SYH F009	Fikih Mawaris	2			2
4	SYH F010	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2			2
5	SYH F011	Hukum Adat	2			2
6	SYH F012	Hukum Administrasi Negara	2			2
7	SYH F013	Filsafat Hukum	2			2

8	SYH F018	Hukum Pidana Khusus	2			2
9	SYH F019	Hukum Tata Negara	2			2
10	SYH F020	Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama			2	2
11	SYH F021	Hukum Acara Pidana			2	2
12	SYH F022	Hukum Acara PTUN			2	2

<b>SEMESTER 4</b>						
<b>NO</b>	<b>KODE MK</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>BOBOT SKS</b>			
			<b>TEORI</b>	<b>PRAKTIKUM</b>	<b>PRAKTIK</b>	<b>JUMLAH</b>
1	HTN W001	Studi Qur'an dan Hadits Ketanegaraan	2			2
2	HTN W002	Kaidah Fikih Politik Ketanegaraan	2			2
3	HTN W003	Ilmu Politik	2			2
4	HTN W004	Ilmu Negara	2			2
5	HTN W005	Ilmu Perundang- undangan	2			2
6	HTN W006	Hukum Internasional	2			2
7	HTN W007	Hukum Konstitusi	2			2
8	HTN W008	Hukum Kelembagaan negara	2			2
9	HTN W009	Hukum Pemerintah daerah	2			2
10	HTN W010	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi			2	2
11	HTN W011	Pemikiran Politik dan Kenegaraan Islam	2			2
12	HTN S001	Etika Politik	2			2

SEMESTER 5						
NO	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS			
			TEORI	PRAKTIKUM	PRAKTIK	JUMLAH
1	HTN W012	Sistem Politik Indonesia	2			2
2	HTN W013	Perbandingan Hukum Tata Negara	2			2
3	HTN W014	Metode Penelitian Hukum	2			2
4	HTN W015	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2			2
5	HTN W016	Politik Hukum	2			2
6	HTN W017	Logika dan Penalaran Hukum	2			2
7	HTN S002	Hukum Ketenagakerjaan	2			2
8	HTN S003	Hukum Agraria	2			2
9	HTN S004	Ideologi Politik	2			2
10	HTN S005	Hukum Humaniter	2			2
11	HTN S006	Hukum Lingkungan	2			2
12	HTN S007	Hukum Perdata Internasional	2			2

SEMESTER 6						
NO	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS			
			TEORI	PRAKTIKUM	PRAKTIK	JUMLAH
1	HTN W018	Legal Drafting	2		2	2
2	HTN W019	Hukum dan Kebijakan Publik	2			2
3	HTN W020	Hukum Birokrasi	2			2
4	HTN W021	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum			2	2
5	HTN	Advokasi dan			2	2

	W022	Bantuan Hukum				
6	HTN W023	Etika Profesi Hukum	2			2
7	HTN W024	Analisis Perkara Peradilan	2			2
8	HTN W025	Hukum Kepartaian dan pemilu	2			2
9	HTN W026	Hukum Pelayanan Publik dan Digital Governance			2	2
10	HTN W027	Hukum Pajak dan Keuangan Negara	2			2

SEMESTER 7						
NO	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS			
			TEORI	PRAKTIKUM	PRAKTIK	JUMLAH
1	HTN W028	Praktek Pengalaman Lapangan	3			3
2	UIN U010	Kuliah Kerja Nyata	3			3

SEMESTER 8						
NO	KODE MK	MATA KULIAH	BOBOT SKS			
			TEORI	PRAKTIKUM	PRAKTIK	JUMLAH
1	HTN W029	Skripsi			6	6

#### D. Masa Tempuh Kurikulum

Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu. Masa tempuh kurikulum prodi **Hukum Tata Negara (Siyasah)** diatur sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan proses pembelajaran di prodi **Hukum Tata Negara (Siyasah)** dilaksanakan dengan sistem kredit semester dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik dan dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai

dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Dekan.

2. Pada prodi **Hukum Tata Negara (Siyasah) (untuk S1)**, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
3. Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
4. Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas:
  - a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
  - b. 4 (empat) semester penelitian.
5. Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi dimana masa studi **tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum. (MENUNGGU KEPUTUSAN REKTOR)**
6. Masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu pada prodi **Hukum Tata Negara (Siyasah) (untuk S1)** maksimal adalah 14 semester, **S2 8 Semester, dan S3 12 semester**
7. Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

## Bab X

### Modalitas Pembelajaran, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta Penilaian

#### A. Modalitas Dan Metode Pembelajaran

Modalitas belajar atau gaya mengacu pada cara atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Beberapa modalitas yang umum digunakan di antaranya adalah; (1) Auditori yang merupakan pembelajaran yang melibatkan pendengaran, seperti ceramah, diskusi, dan mendengarkan rekaman; (2) Visual: yang merupakan pembelajaran yang mengandalkan penglihatan, seperti penggunaan gambar, grafik, video, dan papan tulis; dan (3) Kinestetik yang merupakan pembelajaran yang melibatkan aktivitas fisik, seperti praktik langsung, simulasi, dan eksperimen. Adapun metode pembelajaran merupakan cara yang dipergunakan dalam mengimplementasikan rencana yang telah disusun berbentuk kegiatan yang nyata dan praktis agar mencapai tujuan pembelajaran. terdapat berbagai metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang diterapkan di dalam proses pembelajaran suatu mata kuliah, seperti: diskusi kelompok, bermain peran dan simulasi, pembelajaran berbasis kasus (*case based learning/CBL*), pembelajaran kolaboratif (*collaboratif learning/CL*), pembelajaran kooperatif (*kooperatif learning/CoL*), pembelajaran berbasis proyek (*project based learning/PjBL*), pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning/PBL*), *discovery learning and inquiry, self-directed learning (SDL)*, *contextual instruction (CI)*.

Beberapa bentuk bentuk pembelajaran yang dilakukan dosen pada Hukum Tata Negara (Siyasah) dapat dilakukan sebagaimana contoh dalam tabel berikut:

**Tabel 24 Contoh Pemilihan Bentuk, Metode, dan Penugasan Pembelajaran**

No	Bentuk Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Contoh penugasan
1	Kegiatan Proses Belajar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presentasi mahasiswa dalam kelas</li><li>• Diskusi kelompok</li><li>• Debat</li></ul>	Tugas Pemecahan masalah (Problem-solving), Tugas kesenjangan informasi (information-gap task), tugas kesenjangan penalaran (reasoning-gap task), tugas kesenjangan pendapat (opinion-gap task), atau minute paper.
2	Kegiatan Penugasan Terstruktur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembelajaran berbasis proyek</li><li>• Pembelajaran berbasis kasus</li></ul>	Membuat proyek, mendiskusikan kasus tertentu yang dikerjakan secara kolaboratif

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelajaran kolaboratif</li> </ul>	
3	Kegiatan mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinjauan pustaka (literature review)</li> <li>• Meringkas (summarizing)</li> </ul>	Membuat portfolio aktivitas Mandiri
4	Praktikum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok kerja dan diskusi</li> </ul>	Melaksanakan kegiatan dan pelaporan hasil kerja praktikum

Bentuk-bentuk pembelajaran tersebut kemudian dirumuskan ketika mengembangkan RPS

Dan untuk memetakan metode yang digunakan dalam kurikulum prodi dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 25 Pemetaan Metode Pembelajaran**

NO.	MATA KULIAH	KODE MK	Metode Pembelajaran							Modus daring		Bentuk Pembelajaran				
			kelompok	diskusi	simulasi	studi kasus	Pembelajaran kolaboratif	Pembelajaran Kooperatif	Pembelajaran Berbasis Proyek	Pembelajaran Berbasis	Pembelajaran Synchronous	Asynchronous	Kuliah	Seminar	Praktikum/Praktik	Penelitian, Perencanaan
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																

## B. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Sebagaimana disebutkan dalam Permendikbudristek No 53 Tahun 2023, pada Pasal 12 dijelaskan bahwa perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi. Kegiatan perencanaan proses pembelajaran ini merupakan kegiatan perumusan:

1. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
2. Cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan

### 3. Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) prodi **Hukum Tata Negara (Siyasah)** disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain. Adapun garis pokok unsur komponen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) prodi **Hukum Tata Negara (Siyasah)** adalah sebagaimana berikut:

#### 1. Kop

- a. Memuat logo Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- b. Memuat nama Universitas, nama Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi

#### 2. Judul

Judul ditulis “RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER”

#### 3. Identitas Rencana Pembelajaran Semester (RPS) meliputi :

- a. Nama Mata Kuliah (MK)
- b. Kode Mata Kuliah
- c. Rumpun Mata Kuliah
- d. Bobot SKS
- e. Semester
- f. Tanggal penyusunan terbaru (d disesuaikan dengan semester berjalan)

#### 4. Otorisasi RPS, meliputi :

- a. Pengembang RPS (berisi nama dan tanda tangan pengembang RPS)
- b. Koordinator Rumpun Mata Kuliah (RMK) (berisi nama dan tanda tangan penanggungjawab rumpun mata kuliah)
- c. Koordinator Program studi (berisi nama dan tanda tangan Koordinator Program studi)
- d. Cap stempel disesuaikan dengan Fakultas atau Pascasarjana (tinta warna ungu)
- e. Tanda tangan dan cap dapat berbentuk elektronik (bukan hasil cropping)

#### 5. Capaian Pembelajaran, meliputi :

- a. Kode CPL dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang dibebankan pada mata kuliah
- b. Kode dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang merupakan turunan dari CPL Program studi.

- c. Keterangan relasi antara CPMK dengan CPL dan juga keterangan relasi antara CPMK dengan Taxonomi Bloom
6. Deskripsi Mata Kuliah  
Deskripsi mata kuliah diisi dengan narasi tentang capaian akhir mata kuliah serta ruang lingkup kajian.
  7. Bahan Kajian/Materi Perkuliahan:  
Bahan kajian/materi perkuliahan diisi materi perkuliahan sesuai Sub-CPMK.
  8. Pustaka yang terdiri dari pustaka utama dan pendukung dengan ketentuan:
    - a. Wajib mencantumkan minimal 2 referensi dari artikel jurnal terbaru (5 tahun terakhir) dan berbahasa internasional.
    - b. Wajib mencantumkan referensi dari hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen pengembang RPS (dosen pengampu dan/atau penanggung jawab mata kuliah).
  9. Media Pembelajaran
    - a. Perangkat lunak: Diisi dengan media dan perangkat lunak pembelajaran
    - b. Perangkat keras: Diisi dengan media dan perangkat keras pembelajaran
  10. Dosen pengampu  
Dosen pengampu diisi nama dosen pengampu mata kuliah
  11. Mata Kuliah Syarat  
Mata kuliah syarat diisi nama mata kuliah yang menjadi syarat untuk mengambil mata kuliah dalam RPS (Jika ada).
  12. Rencana pembelajaran, terdiri dari:
    - a. Tahapan Pertemuan Kuliah (Pertemuan ke-/Minggu ke-), dengan ketentuan:
      - 1) Mata kuliah bobot 1 SKS, sebanyak 14 kali pertemuan dan 2 kali UTS dan UAS.
      - 2) Mata kuliah bobot 2 SKS, sebanyak 14 kali pertemuan dan 2 kali UTS dan UAS.
      - 3) Mata kuliah bobot 3 SKS, sebanyak 14 kali pertemuan dan 2 kali UTS dan UAS.
      - 4) Mata kuliah bobot 4 SKS, sebanyak 28 kali pertemuan dan 2 kali UTS dan UAS.
    - b. Sub - Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)  
Sub-CPMK diisi dengan tujuan pembelajaran yang merupakan penjabaran dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)
    - c. Penilaian terdiri dari:

- 1) Indikator: diisi dengan indikator penilaian yang dilakukan terhadap Sub-CPMK
  - 2) Kriteria & Bentuk: diisi dengan kriteria dan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap Sub- CPMK
- d. Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan mahasiswa [Estimasi Waktu], terdiri dari:
- 1) Luring (Offline): diisi deskripsi kegiatan, tugas, dan praktikum sesuai karakteristik tujuan dan materi mata kuliah disertai estimasi waktu
  - 2) Daring (Online): diisi deskripsi kegiatan, tugas, dan praktikum sesuai karakteristik tujuan dan materi mata kuliah. Untuk Online dituliskan media daring yang digunakan. disertai estimasi waktu
- e. Materi Pembelajaran [Pustaka]  
Materi Pembelajaran diisi dengan materi pembelajaran
- f. Bobot Penilaian  
Bobot penilaian diisi dengan presentase bobot penilaian pada kolom yang memang melakukan penilaian dimana jumlah total adalah 100%

13. Portofolio Penilaian dan Evaluasi Ketercapaian CPL Mahasiswa

14. Penilaian Ketercapaian CPL pada Matakuliah

15. Rncana Tugas

Adapun secara jelas RPS Mata kuliah pada prodi **Hukum Tata Negara (Siyasah)** dapat dilihat di lampiran.

## C. Penilaian Pembelajaran

### 1. Pemetaan Bentuk Penilaian Pembelajaran

Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Berikut ini pemetaan bentuk penialaian setiap matakuliah pada prodi **Hukum Tata Negara (Siyasah)**:

**Tabel 26 Pemetaan Bentuk Penilaian Pembelajaran**

NO.	MATA KULIAH	KOD	TEKNIK
-----	-------------	-----	--------



15										
16	<b>Evaluasi Akhir Semester (EAS)</b>									
<b>Total Bobot (%)</b>				100	100					
<b>Nilai akhir mahasiswa (<math>\sum(\text{Nilai Mhs}) \times (\text{Bobot } \%)</math>)</b>										

Contoh sebagaimana terlampir di RPS

## 2. Rubrik Penilaian Pembelajaran

Selain penetapan bentuk penialain, prodi juga menentukan rubrik yang dapat dijadikan sebagai instrumen penilaian. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Berikut ini beberapa bentuk rubrik penilaian yang dapat dijadikan contoh prodi:

### a. Rubrik penilaian holistic

Berikut ini contoh rubrik penilaian holistik

**Tabel 28 Contoh Rubrik Holistik**

GRADE	SKOR	KRITERIA PENILAIAN
Sangat Kurang	<20	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
Kurang	21 - 40	Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan.
Cukup	41 - 60	Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan
Baik	61 - 80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif
Sangat Baik	>81	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah dan dapat diimplementasikan dan inovatif

### b. Rubrik penilaian holistic

Berikut ini contoh rubrik penilaian analitik

**Tabel 29 Contoh Rubrik Analitik**

Aspek/ Dimensi yang dinilai	Skala Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	(Skor < 20)	(21 – 40)	(41 – 60)	(61 – 80)	(Skor > 80)

Organisasi	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan.	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan.	Terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan.	Terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep.
Isi	Isinya tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan.	Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar.	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran.
Gaya Presentasi	Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton	Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadang-kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar.	Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar



1	Artikel berasal dari jurnal terindeks dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.						
2	Artikel berkaitan dengan tema dampak polusi industri.						
3	.....						
4	Dan seterusnya						

#### D. Constructive Alignments Kurikulum

Constructive Alignment adalah konsep yang digunakan dalam pengembangan kurikulum untuk memastikan bahwa semua komponen pembelajaran—tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian—berjalan selaras dan saling mendukung. Dalam konteks kurikulum, ini berarti:

1. Tujuan pembelajaran harus jelas dan spesifik tentang apa yang ingin dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran.
2. Metode pembelajaran harus sesuai dengan tujuan tersebut, sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar.
3. Penilaian harus secara langsung mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian harus mencerminkan kemampuan yang ingin dikembangkan.

Constructive Alignments Kurikulum Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 32 Keselarasan terstruktur Kurikulum**

<i>No</i>	<i>Nama Mata Kuliah</i>	<i>Jenis Capaian Pembelajaran</i>	<i>Level Mata Kuliah</i>	<i>Metode Pembelajaran</i>	<i>Penilaian</i>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6. <i>dst</i>					

## BAB XI

### Sarana dan Prasarana Pembelajaran

#### A. Sarana

Realisasi investasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana harus memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto memiliki sarana penunjang tridharma sebagai berikut;

- 1) Pemenuhan peralatan baik meubeler, (meja kursi, lemari arsip), alat-alat elektronik (komputer, printer, scanner), filling cabinet, dan papan pengumuman pada semua kantor pejabat maupun kantor layanan, koneksi listrik;
- 2) Pemenuhan meubeler kelas kuliah (meja kursi), papan tulis, koneksi listrik;
- 3) Pemasangan LCD Projector, di ruang kuliah, di ruang micro teaching dan unit di ruang meeting;
- 4) PC di setiap kantor layanan publik yang terkoneksi dengan internet;
- 5) Pemasangan alat pendingin udara (AC) di ruang kelas, dan ruang kerja dekan, wadek, kabag, kasubag serta dosen, sebanyak 100% ruang telah terpasang pendingin (AC);
- 6) Pemasangan Acces point wifi di titik kelas dan kantor;
- 7) Penyediaan fasilitas bagi penyandang difable (orang berkebutuhan khusus) meliputi tempat parkir dan jalur masuk khusus;
- 8) Fasilitas mobil dinas bagi Dekan Fakultas Syariah dan mobil operasional kantor;
- 9) Fasilitas notebook bagi Dekan, Wadek, Kabag, Koorprodi dan operator administrasi di Fakultas Syariah;
- 10) Genset untuk cadangan jika listrik PLN mati.

Adapun sarana praktikum yang dimiliki oleh Fakultas Syariah adalah: Digital Camera, kamera Video recorder untuk kegiatan micro teaching, TV LED, tripod, laptop, computer, alat falak, kaca mata, teropong, menekuin, meja peradilan semu.

- 1) Kecukupan dan Aksesibilitas dan Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana	Jumlah	Kepemilikan		Kondisi		Aksesabilitas Jam/hari
			Sendiri	Sewa	Mutakhir	Lama	
<b>A</b>	<b>Sarana Pengajaran</b>						
1	Meja	63	√		√		10 jam
2	Kursi	816	√		√		10 jam
3	<i>White Board</i>	16	√		√		10 jam

4	Komputer	12	√		√		10 jam
5	Printer	11	√		√		10 jam
6	Scanner	3	√		√		10 jam
7	Filling Cabinet	11	√		√		10 jam
8	Papan Pengumuman	1	√		√		24 jam
9	LCD	18	√		√		10 jam
10	Acces Point Wifi	10	√		√		10 jam
11	AC Kelas	26	√		√		10 jam
12	Fasilitas Penyandang Difable	3	√		√		10 jam
13	Mobil Dinas	2	√		√		24 jam
14	Genset	1	√		√		10 jam
<b>B</b>	<b>Sarana Praktikum</b>						
1	Digital camera	1	√		√		10 jam
2	Video recorder	1	√		√		10 jam
3	TV LED	1	√		√		10 jam
4	Tripod	2	√		√		10 jam
5	Alat Falak	1	√		√		10 jam
6	Teropong	1	√		√		10 jam
7	Kacamata	10	√		√		10 jam
7	Menekuin	1	√		√		10

							jam
8	laptop	1	√		√		10 jam
9	Komputer	1	√		√		10 jam
10	Meja peradilan semu	1	√		√		10 jam
<b>C</b>	<b>Sarana Teknologi dan Informasi</b>						
1	Aplikasi Sisca	1	√		√		24 jam
2	Aplikasi SIUB	1	√		√		24 jam
3	Aplikasi SIMA	1	√		√		24 jam
4	Aplikasi SIMAS	1	√		√		24 jam
5	Aplikasi KAMPELMAS	1	√		√		24 jam
6	Aplikasi E-Library	1	√		√		24 jam
7	Aplikasi E-Class	1	√		√		24 jam
8	Aplikasi Si-Amin	1	√		√		24 jam
9	Aplikasi Sinvey	1	√		√		24 jam
10	Aplikasi BKD Online	1	√		√		24 jam
11	Aplikasi Sipinter	1	√		√		24 jam
11	Aplikasi E-Journal	1	√		√		24 jam
	Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru	1	√		√		24 jam
12	Email @uinsaizu.ac.id	1	√		√		24 jam
13	Server	1	√		√		24 jam

14	Bandwith	1gb	√		√		24 jam
<b>JUMLAH</b>			39		39		

Dari data di atas dapat dinilai bahwa ketersediaan sarana pendidikan Program Studi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto dengan mahasiswa yang dimiliki sebanyak 546 orang, maka aksesibilitasnya dianggap mencukupi.

#### B. Prasarana Pendidikan

No	Jenis Prasarana	Jumlah	Total Luas	Kepemilikan		Kondisi		Aksesabilitas/hari
		Unit	(m <sup>2</sup> )	SD	SW	Terawat	Tdk Terawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kantor	1	130	√		√		8 jam
2	Ruang Dekanat	4	400	√		√		8 jam
3	Ruang Kajar, Sekjur, Koorprodi dan kalab	4	200	√		√		8 jam
4	Ruang Kelas	15	600	√		√		9 jam
5	Ruang Lab	1	76	√		√		8 jam
6	Ruang Rapat	1	38	√		√		8 jam
7	Ruang Munaqosyah/ Komprehensif	1	42	√		√		8 jam
8	Ruang Seminar Proposal Skripsi	1	42	√		√		8 jam
9	Gedung Perpustakaan	1	520	√		√		10 jam
10	Auditorium	1	1000	√		√		8 jam
11	Gedung Pusat Administrasi	1	1760	√		√		8 jam
11	Gedung Unit Pelayanan Bahasa	1	100	√		√		8 jam
12	Gedung Pusat Komputer	1	240	√		√		8 jam
13	Gedung Pusat	1	402	√		√		8 jam

	Budaya dan Olah Raga						
14	Gedung Student Center	1	408	√		√	8 jam
15	Gedung Laboratorium	1	381	√		√	8 jam
16	Masjid	1	500	√		√	12 jam
17	Poliklinik Isyfina	1	100	√		√	8 jam
18	Gedung UKM	1	420	√		√	12 jam
<b>JUMLAH</b>				<b>19</b>		<b>19</b>	

## BAB XII

### Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester di Luar Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

#### A. Ketentuan Umum Implementasi MBKM

##### 1. Definisi:

MBKM merupakan singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu program untuk memberikan kebebasan (hak) kepada mahasiswa dalam menentukan jalur pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, serta mendorong perguruan tinggi untuk berinovasi dalam pelaksanaan pendidikan.

MBKM prodi di UIN Saizu Purwokerto merupakan pemberian hak belajar (dapat diambil atau tidak) untuk mengambil sks di luar program studi di perguruan tinggi di lingkungan UIN Saizu Purwokerto, PTKIN, PTUN, Industri, atau pun lainnya dalam bentuk kegiatan setelah menempuh dan lulus mata kuliah semester 1.s.d. 4.

##### 2. Landasan Implementasi

Landasan Implementasi MBKM di Lingkungan UIN Saizu Purwokerto merujuk pada Keputusan Rektor UIN Saizu Purwokerto Nomor 2311 Tahun 2022 tentang Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022.

##### 3. Ketentuan Umum

- a. Mahasiswa berhak mengambil sejumlah mata kuliah atau program pembelajaran dengan satuan kredit semester di luar program studinya di lingkungan UIN Saizu Purwokerto sebanyak 1 semester (setara 20 sks) yaitu pada semester 6.
- b. Mahasiswa berhak mengambil sejumlah mata kuliah atau program pembelajaran dengan satuan kredit semester di luar program studinya di luar UIN Saizu Purwokerto sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks).
- c. Mahasiswa dapat mengambil program MBKM minimal semester 5.
- d. Mahasiswa yang mengambil program MBKM, **wajib mendaftar** dan **disetujui** oleh program studinya masing-masing.

#### B. Ketentuan Khusus.

##### 1. Mahasiswa:

- a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif.
- b. Telah LULUS seluruh mata kuliah semester 1 s.d. 4.
- c. Wajib mendaftar program MBKM yang dipilih pada prodi masing-masing.
- d. Berkonsultasi dengan Penasehat Akademik.
- e. Mendapat persetujuan dari Penasehat Akademik dan Koordinator Program Studi.
- f. Tidak mengambil mata kuliah reguler pada saat mengambil program MBKM

## **2. Penasehat Akademik**

- a. Melakukan pembimbingan bagi mahasiswa yang mengajukan program MBKM.
- b. Memberikan persetujuan kepada mahasiswa yang mengajukan program MBKM.

## **3. Program Studi.**

- a. Memberikan persetujuan kepada mahasiswa yang mengajukan program MBKM
- b. Membuat daftar konversi mata kuliah pada setiap program MBKM
- c. Menetapkan output/outcome pada setiap jenis program MBKM
- d. Melaksanakan monev kepada mahasiswa yang melaksanakan program MBKM
- e. Melakukan konversi mata kuliah dari hasil pelaksanaan program MBKM mahasiswa
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan program MBKM kepada Dekan melalui Wakil Dekan I

## **4. Fakultas**

- a. Menetapkan persyaratan khusus sesuai dengan karakteristik fakultas (jika diperlukan)
- b. Dekan menetapkan SK mahasiswa yang mengikuti program MBKM
- c. Memfasilitasi sistem informasi akademik (pendaftaran, konsultasi, nilai) bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM
- d. Melaksanakan monev pelaksanaan program MBKM pada setiap program studi
- e. Melaporkan hasil konversi nilai mahasiswa program MBKM ke Bagian Umum dan Akademik Universitas
- f. Memastikan pelaporan hasil konversi nilai mahasiswa program MBKM pada PDDikti.

## **5. Universitas**

- a. Rektor melalui Wakil Rektor III melakukan kerjasama (MoU-MoA) dengan lembaga terkait dengan melibatkan Fakultas, LPPM, dan UPT Karir.

- b. LPM melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBKM pada masing-masing fakultas tiap semester.
- c. Melaporkan hasil monev kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.

#### 6. Lembaga Mitra

Kewenangan lembaga mitra disesuaikan dengan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Rektor UIN Saizu Purwokerto Nomor 2311 Tahun 2022 dalam setiap program MBKM.

### C. Jenis Program MBKM UIN Saizu Purwokerto

**Tabel 33 Jenis Program MBKM UIN Saizu Purwokerto**

No	Nama Program	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Pertukaran mahasiswa	Fakultas/ Prodi	<p>a. Dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pertukaran mahasiswa <b>di lingkungan</b> UIN Saizu Purwokerto pada semester 6</li> <li>2) Pertukaran mahasiswa <b>di luar</b> UIN Saizu Purwokerto melalui Merpati pada PTKIN</li> <li>3) Pertukaran mahasiswa <b>di luar</b> UIN Saizu Purwokerto pada PTUN</li> <li>4) Pertukaran mahasiswa <b>di luar</b> UIN Saizu Purwokerto pada MOSMA Kementerian Agama</li> <li>5) Pertukaran mahasiswa <b>di luar</b> UIN Saizu Purwokerto melalui program <i>studi exchange</i> antara UIN Saizu Purwokerto dengan Perguruan Tinggi Mitra Luar Negeri.</li> </ol> <p>b. Nilai mata kuliah program pertukaran mahasiswa <b>di lingkungan</b> UIN Saizu Purwokerto, langsung masuk transkrip nilai.</p> <p>c. Nilai mata kuliah konversi pertukaran mahasiswa <b>di luar</b> UIN Saizu Purwokerto dibawah wewenang Koorprodi.</p>

			d. Mekanisme lengkap dapat dilihat di buku panduan MBKM UIN Saizu dan jika diperlukan, fakultas/prodi dapat mengembangkan juknis lanjutan
2	Magang atau Praktek Kerja	Fakultas/ Prodi	<p>a. Magang pada perusahaan/ dunia usaha/ yayasan nirlaba/ organisasi multilateral/ institusi pemerintah/ LSP/ perusahaan rintisan dan lainnya.</p> <p>b. Nilai mata kuliah konversi pada program magang/praktik kerja dibawah wewenang Koorprodi.</p> <p>c. Mekanisme lengkap dapat dilihat di buku panduan MBKM UIN Saizu dan jika diperlukan, fakultas/prodi dapat mengembangkan juknis lanjutan</p>
3	Asistensi Mengajar di satuan pendidikan	Fakultas/ Prodi	<p>a. Asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK, melibatkan 1 dosen pembimbing</p> <p>b. Asistensi mengajar dilakukan di Pondok Pesantren/ TPQ/TPA dan dibimbing 1 dosen pembimbing</p> <p>c. Nilai mata kuliah konversi pada program asistensi mengajar dibawah wewenang Koorprodi.</p> <p>d. Mekanisme lengkap dapat dilihat di buku panduan MBKM UIN Saizu dan jika diperlukan, fakultas/prodi dapat mengembangkan juknis lanjutan</p>
4	Penelitian/Riset	Fakultas/ Prodi dan	a. Pengajuan penelitian melalui LPPM dan dibimbing 1 dosen

		LPPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Lokasi penelitian/riset ditentukan Lembaga riset/pusat studi/laboratorium mitra</li> <li>c. Nilai mata kuliah konversi pada program penelitian/riset dibawah wewenang Koorprodi bersama LPPM</li> <li>d. Mekanisme lengkap dapat dilihat di buku panduan MBKM UIN Saizu dan jika diperlukan, LPPM dapat mengembangkan juknis lanjutan</li> </ul>
5	Studi/ Proyek Independen	a. Fakultas/ Prodi dan LPPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan studi/proyek independen dengan bimbingan dari dosen pembimbing</li> <li>c. Difasilitasi oleh Fakultas bersama LPPM</li> <li>d. menghasilkan karya yang diperoleh dari hasil pembelajaran, penelitian maupun pengabdian. Contoh: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam dapat menghasilkan karya inovasi Kampung Ramah Anak sebagai wujud inovasi di bidang Hukum Keluarga.</li> <li>2) Mahasiswa program studi Ekonomi Syariah mampu mengembangkan technopreneurship untuk mengembangkan wisata lokal di tiap daerah</li> </ul> </li> <li>e. Nilai mata kuliah konversi pada program Studi/ Proyek Independen dibawah wewenang Koorprodi bersama LPPM</li> <li>f. Mekanisme lengkap dapat dilihat di buku panduan MBKM UIN Saizu dan jika</li> </ul>

			diperlukan, LPPM dapat mengembangkan juknis lanjutan
5	Proyek Kemanusiaan	Fakultas/ Prodi dan LPPM	<p>a. Proyek transformasi kemanusiaan ini melalui skema pembelajaran yang sistematis, inovatif, dan terstruktur</p> <p>b. Difasilitasi oleh Fakultas dan LPPM</p> <p>c. Mahasiswa melaksanakan Proyek Kemanusiaan dibawah bimbingan dosen pembimbing dan sesuai dengan arahan dari lembaga mitra tempat melakukan proyek.</p> <p>d. Lembaga mitra diantaranya seperti: PMI, BNPB, BASARNAS, BNN), organisasi sosial, organisasi sosial keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat, WHO, UNDP, UNHCR, UNICEF, UNESCO, dan lainnya.</p> <p>a. Nilai mata kuliah konversi pada program Proyek Kemanusiaan dibawah wewenang Koorprodi bersama LPPM</p> <p>b. Mekanisme lengkap dapat dilihat di buku panduan MBKM UIN Saizu dan jika diperlukan, LPPM dapat mengembangkan juknis lanjutan</p>
7	Kegiatan Wirausaha	Fakultas/ Prodi dan UPT Karir	<p>a. Praktik langsung berwirausaha yang dilakukan secara terencana dan terprogram. Kegiatan wirausaha dapat berwujud produk barang atau layanan jasa.</p> <p>1) Skema kegiatan wirausaha dapat meliputi: Wirausaha skema mandiri, yaitu bentuk kewirausahaan yang diinisiasi oleh mahasiswa (bottom up);</p>

			<p>2) Jalur kegiatan skema kegiatan kemahasiswaan, yaitu bentuk kewirausahaan yang konsepnya disediakan kementerian agama/ perguruan tinggi untuk dijalankan oleh mahasiswa (top down);</p> <p>3) Mahasiswa melakukan pendampingan kewirausahaan bagi masyarakat.</p> <p>b. Difasilitasi oleh fakultas/prodi dan UPT Karir</p> <p>c. Pendaftaran melalui UPT Karir dan persetujuan Koorprodi.</p> <p>d. UPT Pengembangan Karir Menetapkan dosen pembimbing serta mentor dari luar sebagai pendamping setelah berkoordinasi dengan program studi.</p> <p>e. Nilai mata kuliah konversi pada program Kegiatan Wirausaha dibawah wewenang Koorprodi bersama UPT Karir.</p> <p>f. Mekanisme lengkap dapat dilihat di buku panduan MBKM UIN Saizu dan jika diperlukan, UPT Karir dapat mengembangkan juknis lanjutan</p>
8	Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik	Fakultas/ Prodi dan LPPM	<p>a. Difasilitasi oleh Fakultas bersama LPPM</p> <p>b. Waktu, Tempat dan mekanisme pelaksanaan kegiatan ditentukan oleh LPPM</p> <p>c. Nilai mata kuliah konversi pada program Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik dibawah wewenang Koorprodi bersama LPPM</p>

			d. Mekanisme lengkap dapat dilihat di buku panduan MBKM UIN Saizu dan jika diperlukan, LPPM dapat mengembangkan juknis lanjutan
9	Moderasi Beragama	Fakultas/ Prodi dan LPPM	a. Difasilitasi oleh Fakultas bersama LPPM b. Kegiatan dapat berupa pembelajaran, pelatihan (TOT) agen moderasi beragama, penelitian, dan pendampingan. c. Nilai mata kuliah konversi pada program Moderasi Beragama dibawah wewenang Koorprodi d. Koordinator prodi dapat bekerjasama dengan Pusat Moderasi Beragama e. Mekanisme lengkap dapat dilihat di buku panduan MBKM UIN Saizu dan jika diperlukan, fakultas/prodi bersama LPPM dapat mengembangkan juknis lanjutan

- **Catatan:** Jika ada program MBKM yang akan dikonversikan sebagai pengganti kegiatan KKN, maka fakultas harus mengkoordinasikan dan mendapat persetujuan LPPM.

#### **D. Kebijakan Umum Konversi**

Konversi adalah pengakuan capaian kredit semester bagi mahasiswa yang melakukan pelaksanaan pembelajaran program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Adapun kebijakan konversi pada prodi adalah sebagaimana berikut:

##### **1. Pertukaran Pelajar**

Konversi mata kuliah hasil program pertukaran pelajar dilakukan dengan ketentuan:

- Mahasiswa terdaftar sebagai peserta program pertukaran pelajar di prodi masing-masing dan dibimbing oleh seorang dosen yang ditugaskan oleh Dekan sesuai usulan koordinator prodi.
- Jumlah SKS pada program pertukaran pelajar ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah sks yang diakui oleh perguruan tinggi tujuan.

- c. Koordinator Prodi bertugas sebagai Ketua Komite Penilai Akademik Prodi (KPAP) berdasarkan penugasan dari Dekan melakukan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan
- d. Hasil akhir jumlah SKS dan besaran nilai mata kuliah ditetapkan melalui surat keputusan fakultas.

## 2. Riset Individual

Konversi riset individual dilakukan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa terdaftar sebagai peserta program riset individual di prodi masing-masing dan LPPM serta dibimbing oleh seorang dosen yang ditunjuk LPPM.
- b. Setiap mahasiswa peserta program harus membuat *logbook* harian
- c. Setiap mahasiswa peserta program harus membuat laporan akhir
- d. Setiap mahasiswa peserta program harus membuat publikasi ilmiah dengan bobot sks publikasi, dimana penulisnya terdiri dari 1 mahasiswa peserta program sebagai penulis pertama dan 1 pembimbing sebagai penulis ke-2 dan /atau pembimbing mitra sebagai penulis ke 3.
- e. Jumlah SKS konversi ditentukan dengan mempertimbangkan hasil publikasi sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 34 Jumlah SKS Konversi Riset Individual**

INDEKSASI	BOBOT SKS
SCOPUS Q1	20 sks
SCOPUS Q2	18 sks
SCOPUS Q3	16 sks
SCOPUS Q4	14 sks
SINTA 1	12 sks
SINTA 2	10 sks
SINTA 3	6 sks
SINTA 4	4 sks
SINTA 5-6	2 sks

- f. LPPM melakukan penilaian hasil program mahasiswa.
- g. Berdasarkan hasil laporan penilaian LPPM, koordinator Prodi menetapkan penilaian

konversi SKS mata kuliah yang relevan.

- h. Hasil akhir jumlah SKS dan besaran nilai mata kuliah ditetapkan melalui surat keputusan fakultas.

### 3. Kewirausahaan

Konversi kegiatan kewirausahaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa terdaftar sebagai peserta program kegiatan kewirausahaan di prodi masing-masing dan UPT Karir serta dibimbing oleh seorang dosen dan seorang mentor luar yang ditunjuk UPT Karir.
- b. Jumlah SKS konversi ditentukan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 35 Jumlah SKS Konversi Kewirausahaan**

Tahap	Kegiatan	Konversi SKS	
		Bobot/	total
1	Mengikuti pembekalan / orientasi dan pemetaan bisnis dan memulai bisnis (starup) (minimal 4 Jpl)	2	2
2	Menyelesaikan/ mengikuti Workshop pemasaran produk / marketing efektif dan efisien (Minimal 4 Jpl)	2	4
3	Menyelesaikan ijin usaha (mendaftarkan usaha dan mendapat nomor ijin usaha)	4	8
4	Memiliki sertifikat halal	2	10
5	Memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dengan kewirausahaan dari LSP	2	12
6	Memiliki media digital untuk memasarkan produk	2	14
7	Menyusun Laporan bisnis dan Expose produk	4	18
8	Mendapatkan penghargaan / sertifikat dari institusi/ rektor / UPT Pengembangan Karir sebagai tokoh inspirasi kewirausahaan muda	2	20

- c. Mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan dapat dikonversikan ke mata kuliah hanya ketika mahasiswa melakukan kegiatan wirausaha minimal sampai tahap 3 (Menyelesaikan ijin usaha)
- d. UPT Karir melakukan penilaian hasil program mahasiswa.
- e. Berdasarkan hasil laporan penilaian UT karir, koordinator Prodi menetapkan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan.
- f. Koordinator Prodi bertugas sebagai Ketua Komite Penilai Akademik Prodi (KPAP) berdasarkan penugasan dari Dekan melakukan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan.
- g. Hasil akhir jumlah SKS dan besaran nilai mata kuliah ditetapkan melalui surat keputusan fakultas.

#### 4. Asistensi Mengajar

Konversi program asistensi mengajar dilakukan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa telah terdaftar sebagai peserta program kegiatan asistensi mengajar di prodi masing-masing dan dibimbing oleh seorang dosen yang ditugaskan oleh Dekan sesuai usulan koordinator prodi.
- b. Selama program, mahasiswa wajib hadir dan bertugas membantu administrasi sesuai ketentuan dari satuan Pendidikan tempat program.
- c. Jumlah SKS konversi ditentukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan luaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 36 Jumlah SKS Konversi Asistensi Mengajar**

<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>	<b>BOBOT SKS</b>	<b>KEGIATAN ASISTENSI</b>
170 HARI	20 sks	Melaksanakan pembelajaran minimal 45 kali dan membuat perangkat pembelajarannya
155 HARI	18 sks	Melaksanakan pembelajaran minimal 40 kali dan membuat perangkat pembelajarannya

140 HARI	16 sks	Melaksanakan pembelajaran minimal 35 kali dan membuat perangkat pembelajarannya
125 HARI	14 sks	Melaksanakan pembelajaran minimal 30 kali dan membuat perangkat pembelajarannya
110 HARI	12 sks	Melaksanakan pembelajaran minimal 25 kali dan membuat perangkat pembelajarannya
95 HARI	10 sks	Melaksanakan pembelajaran minimal 20 kali dan membuat perangkat pembelajarannya
70 HARI	8 sks	Melaksanakan pembelajaran minimal 15 kali dan membuat perangkat pembelajarannya
55 HARI	6 sks	Melaksanakan pembelajaran minimal 10 kali dan membuat perangkat pembelajarannya
40 HARI	4 sks	Melaksanakan pembelajaran minimal 5 kali dan membuat perangkat pembelajarannya

- d. Untuk program asistensi mengajar yang dilakukan di Pondok Pesantren/ TPQ/TPA, jumlah SKS konversi ditentukan dengan pertimbangan dan ketentuan khusus yang dilakukan oleh prodi.
  - e. Mahasiswa peserta program harus membuat laporan akhir
  - f. Koordinator Prodi bertugas sebagai Ketua Komite Penilai Akademik Prodi (KPAP) berdasarkan penugasan dari Dekan melakukan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan
  - g. Hasil akhir jumlah SKS dan besaran nilai mata kuliah ditetapkan melalui surat keputusan fakultas.
5. Studi Proyek Independen

Konversi, studi proyek independen dilakukan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa terdaftar sebagai peserta program pertukaran pelajar di prodi masing-masing dan LPPM serta dibimbing oleh seorang dosen yang ditunjuk LPPM.
- b. Mahasiswa membuat rencana proyek beserta rencana matakuliah yang akan dikonversi.
- c. LPPM berhak menyetujui atau tidak atas rencana proyek mahasiswa yang diajukan.
- d. Jumlah SKS pada program Proyek Independen ditentukan berdasarkan *output* dan *outcome* proyek atas pertimbangan LPPM.
- e. Berdasarkan hasil laporan penilaian LPPM, koordinator Prodi menetapkan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan.
- f. Hasil akhir jumlah SKS dan besaran nilai mata kuliah ditetapkan melalui surat keputusan fakultas.

## 6. Magang

Konversi program magang dilakukan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa terdaftar sebagai peserta program di prodi masing-masing dan dibimbing oleh seorang dosen yang ditugaskan oleh Dekan sesuai usulan koordinator prodi.
- b. Program magang dapat dilakukan di dalam atau luar negeri.
- c. Setiap mahasiswa peserta program harus membuat *logbook* harian.
- d. Jumlah SKS konversi program magang dalam negeri ditentukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 37 Jumlah SKS Konversi Magang**

WAKTU PELAKSANAAN	BOBOT SKS
170 HARI	20 sks
155 HARI	18 sks
140 HARI	16 sks
125 HARI	14 sks
110 HARI	12 sks
95 HARI	10 sks
70 HARI	8 sks
55 HARI	6 sks
40 HARI	4 sks

- e. Jumlah SKS konversi program magang luar negeri ditentukan dengan pertimbangan dan ketentuan khusus yang dilakukan oleh prodi.
- f. Koordinator Prodi bertugas sebagai Ketua Komite Penilai Akademik Prodi (KPAP) berdasarkan penugasan dari Dekan melakukan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan
- g. Hasil akhir jumlah SKS dan besaran nilai mata kuliah ditetapkan melalui surat keputusan fakultas

**7. KKN Tematik dan Proyek Kemanusiaan.**

Konversi program KKN tematik dan proyek kemanusiaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa terdaftar sebagai peserta program di prodi masing-masing dan LPPM serta dibimbing oleh seorang dosen yang ditunjuk LPPM.
- b. Program KKN Tematik dan Proyek Kemanusiaan dapat dilakukan di dalam atau luar negeri.
- c. Setiap mahasiswa peserta program harus membuat *logbook* harian.
- d. Jumlah SKS konversi program KKN Tematik dan Proyek Kemanusiaan dalam negeri ditentukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 38 Jumlah SKS Konversi KKN Tematik dan Proyek Kemanusiaan**

<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>	<b>BOBOT SKS</b>
170 HARI	20 sks
155 HARI	18 sks
140 HARI	16 sks
125 HARI	14 sks
110 HARI	12 sks
95 HARI	10 sks
70 HARI	8 sks
55 HARI	6 sks
40 HARI	4 sks

- e. Jumlah SKS konversi program KKN Tematik dan Proyek Kemanusiaan luar negeri ditentukan dengan pertimbangan dan ketentuan khusus yang dilakukan oleh LPPM
- f. Setiap mahasiswa peserta program harus membuat laporan akhir

- g. LPPM melakukan penilaian hasil program mahasiswa.
- h. Berdasarkan hasil laporan penilaian LPPM, koordinator Prodi menetapkan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan.
- i. Hasil akhir jumlah SKS dan besaran nilai mata kuliah ditetapkan melalui surat keputusan fakultas

## 8. Moderasi Beragama:

Konversi program moderasi beragama dilakukan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa telah terdaftar sebagai peserta program moderasi beragama di prodi masing-masing dan di LPPM
- b. Moderasi beragama dapat dijadikan sebagai konversi bagi mahasiswa yang disetarakan dengan bobot sks dengan ketentuan sebagai berikut:

### 1) Pendidikan

Lulus mengikuti pendidikan dan menjadi trainer moderasi beragama = 4 sks dibuktikan dengan sertifikat.

### 2) Penelitian

- a) Melaksanakan kegiatan penelitian dalam bidang moderasi beragama yang dibimbing oleh seorang dosen yang ditunjuk oleh LPPM.
- b) Jumlah SKS konversi ditentukan dengan mempertimbangkan laporan dan hasil publikasi sebagai berikut:

**Tabel 39 Jumlah SKS Konversi Moderasi Beragama dalam Bentuk Publikasi**

INDEKSASI	BOBOT SKS
SCOPUS Q1	20 sks
SCOPUS Q2	18 sks
SCOPUS Q3	16 sks
SCOPUS Q4	14 sks
SINTA 1	12 sks
SINTA 2	10 sks
SINTA 3	6 sks
SINTA 4	4 sks
SINTA 5-6	2 sks

### 3) Pengabdian kepada Masyarakat

- a) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam program moderasi beragama bidang moderasi beragama yang dibimbing oleh seorang dosen yang ditunjuk oleh LPPM.
- b) Jumlah SKS konversi ditentukan dengan mempertimbangkan laporan dan lama waktu sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 40 Jumlah SKS Konversi Moderasi Beragama dalam Bentuk Kegiatan**

<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Bobot sks</b>
170 hari	20 sks
155 hari	18 sks
140 hari	16 sks
125 hari	14 sks
110 hari	12 sks
95 hari	10 sks
70 hari	8 sks
55 hari	6 sks
40 hari	4 sks

- 4) Menjadi ketua/sekretaris kegiatan penyuluhan moderasi beragama di masyarakat dengan ketentuan:
  - a) Jumlah peserta minimal 300 orang.
  - b) Kegiatan ini bukan merupakan program organisasi intra kampus UIN Saizu.
  - c) Dibuktikan dengan laporan kegiatan, daftar hadir peserta dan dokumentasi.
  - d) Kegiatan ini setara dengan 2 SKS.
  - c. LPPM melakukan penilaian hasil program mahasiswa.
  - d. Berdasarkan hasil laporan penilaian LPPM, koordinator Prodi menetapkan penilaian konversi SKS mata kuliah yang relevan.
  - e. Hasil akhir jumlah SKS dan besaran nilai mata kuliah ditetapkan melalui surat keputusan fakultas.

**E. Mata Kuliah (MK) Yang Wajib Ditempuh Di Dalam Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Daftar mata kuliah wajib yang ditempuh di dalam prodi Hukum Tata Negara

(Siyasah) dan tidak boleh diambil dengan program MBKM disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 41 Daftarkan matakuliah wajib yang ditempuh di dalam prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

No	Kode MK	Nama MK	Bobot sks	Keterangan (MK Nas/PT/Prodi)
1	HTN W001	Studi Qur'an dan Hadits Ketatanegaraan	2	Prodi
2	HTN W002	Kaidah Fikih Politik Ketanegaraan	2	Prodi
3	HTN W003	Ilmu Politik	2	Prodi
4	HTN W004	Ilmu Negara	2	Prodi
5	HTN W005	Ilmu Perundang-undangan	2	Prodi
6	HTN W006	Hukum Internasional	2	Prodi
7	HTN W007	Hukum Konstitusi	2	Prodi
8	HTN W008	Hukum Kelembagaan negara	2	Prodi
9	HTN W009	Hukum Pemerintah daerah	2	Prodi
10	HTN W010	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	Prodi
11	HTN W011	Pemikiran Politik dan Kenegaraan Islam	2	Prodi
12	HTN W012	Sistem Politik Indonesia	2	Prodi
13	HTN W013	Perbandingan Hukum Tata Negara	2	Prodi
14	HTN W014	Metode Penelitian Hukum	2	Prodi

<b>No</b>	<b>Kode MK</b>	<b>Nama MK</b>	<b>Bobot sks</b>	<b>Keterangan (MK Nas/PT/Prodi)</b>
15	HTN W015	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2	Prodi
16	HTN W016	Politik Hukum	2	Prodi
17	HTN W017	Logika dan Penalaran Hukum	2	Prodi
18	HTN W018	Legal Drafting	2	Prodi
19	HTN W019	Hukum dan Kebijakan Publik	2	Prodi
20	HTN W020	Hukum Birokrasi	2	Prodi
21	HTN W021	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum	2	Prodi
22	HTN W022	Advokasi dan Bantuan Hukum	2	Prodi
23	HTN W023	Etika Profesi Hukum	2	Prodi
24	HTN W024	Analisis Perkara Peradilan	2	Prodi
25	HTN W025	Hukum Kepartaian dan pemilu	2	Prodi
26	HTN W026	Hukum Pelayanan Publik dan Digital Governance	2	Prodi
27	HTN W027	Hukum Pajak dan Keuangan Negara	2	Prodi
28	HTN W028	Praktik Pengalaman Lapangan	3	Prodi
29	HTN W029	Skripsi	6	

## F. Pembelajaran Mata Kuliah (MK) di Luar Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Daftar mata kuliah yang dapat ditempuh di luar prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dalam program MBKM disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 42 Daftar mata kuliah yang ditawarkan di luar prodi di Lingkungan UIN SAIZU**

No	Kode MK	Nama MK	Bobot sks	Keterangan (Nama Prodi)
1	HTN W018	Legal Drafting	2	Hukum Tata Negara
2	HTN W019	Hukum dan Kebijakan Publik	2	Hukum Tata Negara
3	HTN W020	Hukum Birokrasi	2	Hukum Tata Negara
4	HTN W021	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum	2	Hukum Tata Negara
5	HTN W022	Advokasi dan Bantuan Hukum	2	Hukum Tata Negara
6	HTN W023	Etika Profesi Hukum	2	Hukum Tata Negara
7	HTN W024	Analisis Perkara Peradilan	2	Hukum Tata Negara
8	HTN W025	Hukum Kepartaian dan pemilu	2	Hukum Tata Negara
9	HTN W026	Hukum Pelayanan Publik dan Digital Governance	2	Hukum Tata Negara
10	HTN W027	Hukum Pajak dan Keuangan Negara	2	Hukum Tata Negara

Adapun daftar mata kuliah yang dapat ditempuh di luar prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) di luar UIN Saizu dalam program MBKM disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 43 Daftar mata kuliah yang ditawarkan di luar prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) di luar UIN SAIZU**

No	Kode MK	Nama MK	Bobot sks	Keterangan (Nama PT)
1	HTN W018	Legal Drafting	2	UIN

No	Kode MK	Nama MK	Bobot sks	Keterangan (Nama PT)
2	HTN W019	Hukum dan Kebijakan Publik	2	UIN
3	HTN W020	Hukum Birokrasi	2	UIN
4	HTN W021	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum	2	UIN
5	HTN W022	Advokasi dan Bantuan Hukum	2	UIN
6	HTN W023	Etika Profesi Hukum	2	UIN
7	HTN W024	Analisis Perkara Peradilan	2	UIN
8	HTN W025	Hukum Kepartaian dan pemilu	2	UIN
9	HTN W026	Hukum Pelayanan Publik dan Digital Governance	2	UIN
10	HTN W027	Hukum Pajak dan Keuangan Negara	2	UIN
11	HTN W018	Legal Drafting	3	UIN
12	HTN W019	Hukum dan Kebijakan Publik	2	UIN

**G. Daftar Mata Kuliah yang Dapat Dikonversi pada Setiap Program MBKM yang diambil di Luar UIN Saizu**

Daftar mata kuliah prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) di luar perguruan tinggi yang dapat dikonversi pada program MBKM disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 44 Daftar Mata Kuliah yang Diambil di Luar Saizu yang Dapat Dikonversi Pada Program MBKM**

No	Kegiatan MBKM	Jumlah Maksimal SKS Konversi	Mata Kuliah Ekuivalen untuk Konversi
1	Magang	2 SKS	Legal Drafting
2	Magang	2 SKS	Hukum dan Kebijakan Publik
3	Magang	2 SKS	Hukum Birokrasi
4	Magang	2 SKS	Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum
5	Magang	2 SKS	Advokasi dan Bantuan

			Hukum
6	Magang	2 SKS	Etika Profesi Hukum
7	Magang	2 SKS	Analisis Perkara Peradilan
8	Magang	2 SKS	Hukum Kepartaian dan pemilu
9	Magang	2 SKS	Hukum Hukum Pelayanan Publik dan Digital Governance
10	Magang	2 SKS	Hukum Pajak dan Keuangan Negara

## **BAB XIII**

### **Penjaminan Mutu dan Mekanisme Pengelolaan Pelaksanaan Kurikulum**

Penjaminan mutu pelaksanaan MBKM di prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dilaksanakan dalam Monitoring dan Evaluasi dengan tujuan: (1) Memberi informasi yang tepat kepada Pimpinan Fakultas atau universitas terkait penyelenggaraan MBKM di prodi; (2) Mendeteksi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan; (3) Mengetahui kesesuaian kegiatan berdasar siklus penjaminan mutu; dan (4) Memberi rekomendasi kepada pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan dan tindak lanjut kegiatan.

Ruang lingkup dalam penjaminan mutu ini adalah terkait: (1) Perencanaan MBKM yang meliputi: Penetapan CPL dan konversi SKS; Mekanisme pelaksanaan MBKM; Penetapan Dosen Pembimbing Lapangan; Pembimbingan dan penetapan desain kegiatan MBKM; dan Prosedur kerja sama. (2) Pelaksanaan dan Pengendalian dilakukan dengan: Form pembimbingan dan penilaian; Form konversi SKS; Form pencapaian output; Form presensi mahasiswa; dan Form penilaian. (3) Peningkatan Mutu dilakukan untuk memastikan implementasi rekomendasi dan tindak lanjut periode sebelumnya; dan bagaimana hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dalam penjaminan ini, ada beberapa tahap kegiatan yang dilakukan prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), yaitu:

#### **A. Persiapan**

1. Membentuk tim monitoring dan evaluasi;
2. Mengidentifikasi sasaran mutu monitoring dan evaluasi;
3. Menyusun instrumen dan strategi yang akan diterapkan; dan
4. Mengumpulkan dokumen mutu;

#### **B. Pelaksanaan**

1. Mengorganisasikan kegiatan monitoring dan evaluasi;
2. Mengumpulkan data monitoring dan evaluasi; dan
3. Mengolah data hasil monitoring dan evaluasi.

#### **C. Rencana Tindak Lanjut**

1. Menyusun rekomendasi;
2. Mendistribusi tugas para pihak; dan

D. Menyusun jadwal pelaksanaan tindak lanjut.

Adapun mekanisme pengelolaan pelaksanaan kurikulum prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dilakukan dengan mengikuti siklus PPEPP yaitu:

1. Penetapan kurikulum dilakukan setiap minimal 4 – 5 tahun sekali oleh pimpinan PT, dengan menetapkan Kualifikasi Profil/tujuan Pendidikan Program Studi, CPL, mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi.
2. Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada lulusan. Evaluasi capaian pembelajaran pada setiap matakuliah (CPMK) dan sub matakuliah (Sub-CPMK) dilakukan untuk menjamin ketercapaian CPL. Pelaksanaan ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK mengacu pada RPS dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK. SubCPMK dan CPMK pada level mata kuliah harus mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah.
3. Evaluasi kurikulum bertujuan perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL melalui ketercapaian CPMK. Evaluasi dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. Evaluasi sumatif dilakukan secara berkala tiap 4 atau 5 tahun sekali, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu Program Studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.
4. Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh Program Studi dan dimonitor dan dibantu oleh unit/lembaga penjaminan mutu Perguruan Tinggi.
5. Peningkatan kurikulum, didasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif. Siklus penjaminan mutu kurikulum selengkapya dapat mengacu pada Siklus Kurikulum Pendidikan

Berikut ini manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) dalam siklus PEPEPP

**Tabel 45 Contoh Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Penetapan	Pelaksanaan		Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan Keberlanjutan
	Kegiatan	Bukti Fisik			
Buku Kurikulum	Pembuatan Buku Kurikulum Prodi	Buku Kurikulum yang telah disahkan oleh Rektor	Raport Prodi/ Performansi Prodi (Ketercapaian CPL)	Laporan ketercapaian CPL secara periodik	Program tindaklanjut berkaitan dengan perbaikan kurikulum terutama perbaikan CPL dan Profil Lulusan
Standar Pembelajaran dan Pembuatan RPS	Proses pembelajaran	Berita Acara Pembelajaran	Portfolio Matakuliah (Pembelajaran)	Tindak lanjut hasil pembelajaran (tingkat matakuliah)	Perbaikan Standar proses pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran dan RPS	Proses penilaian / assessment	Berita Acara Assessment	Portfolio Matakuliah (Pembelajaran)	Tindak lanjut hasil pembelajaran (tingkat matakuliah)	Perbaikan Standar Penilaian

Berikut adalah dokumen prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) untuk masing-masing siklus PPEPP Kurikulum:

2. Penetapan (P): Prodi membuat buku kurikulum berdasarkan Buku Panduan Kurikulum yang ditetapkan oleh Universitas. Standar Pembelajaran, Standar Penilaian, SOP/Instruksi Kerja pelaksanaan Pembelajaran dan Penilaian, dan SK Rektor/Dekan tentang Buku Kurikulum.
3. Pelaksanaan (P): Laporan Pelaksanaan Kurikulum berupa Laporan Pencapaian CPL Prodi, pelaksanaan perkuliahan, pelaksanaan penilaian yang dilengkapi dengan Berita Acara Perkuliahan dan Berita Acara Penyerahan Nilai.
4. Evaluasi (E): Laporan evaluasi pelaksanaan kurikulum dapat berupa portfolio Prodi yang terdiri

dari laporan pencapaian CPL. Sedangkan perkuliahaan dan penilaian dilaporkan dalam portfolio matakuliah yang memastikan ketercapaian CPL di setiap matakuliah tersebut.

5. Pengendalian (P) : Pengendalian kurikulum berupa monitoring ketercapaian CPL secara periodik dan monitoring Program Educational Objective (PEO) atau Profil Lulusan. Sedangkan pengendalian ketercapaian CPL dilakukan dengan monitoring proses perkuliahan dengan melakukan analisis tren ketercapaian CPL dan CPMK.
6. Peningkatan (P) : Perbaikan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil pengukuran CPL dan hasil tracer studi. Perbaikan pengelolaan perkuliahaan dilakukan oleh universitas atau unit dengan cara memperbaiki standar proses pembelajaran dan standar penilaian. Perbaikan konten perkuliahaan dilakukan prodi dengan perbaikan RPS matakuliah.



## BAB IV Tenaga Pengajar

Data pengajar prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 46 Daftar Tenaga Pengajar Prodi**

No	Nama Dosen	NIDN	Pendidikan Pasca Sarjana		Bidang Keahlian	Kesesuaian dengan Kompetensi Inti PS	Jabatan Akademik	Sertifikat Pendidikan Profesional	Sertifikat Kompetensi/Profesi/Industri	Mata Kuliah yang Diampu	Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu	Mata Kuliah yang Diampu di Prodi Lain
			Magister/ Terapan/ Spesialis	Doktor/ Doktor Terapan / Spesialis								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prof. Dr. Ridwan, M.Ag.	2005017204	S2 IAIN Walisongo Semarang	S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Ilmu Syariah	S	GB					
2	Prof. Dr. Syafaat, M.Ag.	2010096301	S2 IAIN Walisongo Semarang	S3 UIN Walisongo Semarang	Ilmu Syariah	S	GB					
3	Dr. Nita Triana, M.Si.	2003106701	S2 Institut Pertanian Bogor	S3 Universitas Diponegoro	Ilmu Hukum	S	GB					
4	Dr. Bani Sarif Maula, LL.M	2020067503	S2 UIN Sunan Kalijaga dan Melbourne Law School Australia	S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Fiqih	S	GB					
5	Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.	2014018301	S2 Universitas Gadjah Mada	S3 Universitas Gadjah Mada	Ilmu Hukum Pidana		LK					
6	Dr. Marwadi, M.Ag.	2024127501	S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	S3 UIN Walisongo Semarang	Ilmu Hukum Keluarga		LK					

No	Nama Dosen	NIDN	Pendidikan Pasca Sarjana		Bidang Keahlian	Kesesuaian dengan Kompetensi Inti PS	Jabatan Akademik	Sertifikat Pendidikan Profesional	Sertifikat Kompetensi/Profesi/Industri	Mata Kuliah yang Diampu	Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu	Mata Kuliah yang Diampu di Prodi Lain
			Magister/ Terapan/ Spesialis	Doktor/ Doktor Terapan / Spesialis								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.	2007077504	S2 Universitas Gadjah Mada	S3 Universitas Jenderal Soedirman	Ilmu hukum		LK					
8	Dr. H. Suraji, M.A.	2001057203	S2 UIN Walisongo Semarang	S3 UIN SUKA Yogyakarta	Fatwa Hukum Islam		LK					
9	Agus Sunaryo, M.S.I.	2028047902	S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta		Hukum Keluarga / Akhwal Syahsyiah		LK					
10	Muh. Bachrul Ulum, M.H.	2006097204	S2 Universitas Jenderal Soedirman		Ilmu hukum		LK					
11	M. Wildan Humaidi, M.H.	2029098902	S2 Universitas Islam Indonesia		Hukum Tata Negara		L					
12	Mabaroh Azizah, M.H.	2003057904	S2 Universitas Islam Indonesia		Ilmu Hukum		L					
13	Aimul Yaqin, M.Sy.	2028128802	S2 STAIN Purwokerto		Hukum Islam		L					

No	Nama Dosen	NIDN	Pendidikan Pasca Sarjana		Bidang Keahlian	Kesesuaian dengan Kompetensi Inti PS	Jabatan Akademik	Sertifikat Pendidikan Profesional	Sertifikat Kompetensi/Profesi/Industri	Mata Kuliah yang Diampu	Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu	Mata Kuliah yang Diampu di Prodi Lain
			Magister/ Terapan/ Spesialis	Doktor/ Doktor Terapan / Spesialis								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.	2006097302	S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta		Hukum Islam		L					
15	Abdul Basith, M.H.I.	2001048101	S2 IAIN Syekh Nurjati Cirebon		Hukum Islam		L					
16	Fatni Erlina, S.H.I., M.H.	2014108705	S2 Universitas Jenderal Soedirman		Legal Drafting		L					
17	Nike Mutiara F, S.Ap., M.A.	2027029305	S2 Universitas Indonesia		Administrasi Negara		AA					
18	Yunita Ratna Sari, S.IP., M.Si.	2022069303	S2 Universitas Diponegoro		Ilmu Politik		AA					
19	Agus Setiawan, S.H.I., M.H.	2030088302	S2 Universitas Islam Indonesia		Hukum Tata Negara		AA					
20	Pangestika Rizki Utami, M.H.	2030069101	S2 Universitas Jenderal Soedirman		Ilmu Hukum		AA					



**Kampus  
Merdeka**  
ambisi, keteladanan

No.	Nama Dosen	NIDN	Pendidikan Pasca Sarjana		Bidang Keahlian	Kesesuaian dengan Kompetensi Inti PS	Jabatan Akademik	Sertifikat Pendidikan Profesional	Sertifikat Kompetensi/Profesi/Industri	Mata Kuliah yang Diampu	Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu	Mata Kuliah yang Diampu di Prodi Lain
			Magister/ Terapan/ Spesialis	Doktor/ Doktor Terapan / Spesialis								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Muchimah, S.H.I., M.H.	2019079301	S2 UIN Sunan Kalijaga		Hukum Islam		AA					



## Lampiran-lampiran

### Berisi Catatan Penting dan RPP Mata Kuliah

#### Catatan:

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL** yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah. CPMK harus menunjukkan tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran serta mengacu pada CPL terkait serta terdiri atas ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif sesuai dengan unsur sikap, ketrampilan umum, pengetahuan, dan ketrampilan khusus yang dituju
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
6. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
7. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

8. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
9. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Pertukaran Pelajar, Magang, Wirausaha, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
10. **Metode Pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
11. **Media pembelajaran** diartikan sebagai sebuah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Pada kolom ini, dapat Berisi informasi media pembelajaran yang digunakan, isian dapat berupa Luring/Campuran/Daring
  - Luring (Luar Jaringan) : media yang digunakan tanpa menggunakan media *e-learning*
  - Campuran (*Blended Learning*) : kuliah menggunakan kombinasi media *e-learning* dengan tatap muka langsung
  - Daring (Dalam Jaringan) : kuliah menggunakan media *e-learning* sepenuhnya
12. **Pengalaman belajar mahasiswa** adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan, seperti pemberian tugas, survei, penyusunan paper, studi banding, praktik
13. **Referensi:** berisikan informasi referensi yang digunakan dalam suatu pertemuan tertentu yang dilengkapi dengan rincian informasi seperti bab dan/atau halaman.
14. **Alokasi waktu.** Untuk durasi pelaksanaan dapat mengacu pada ketentuan beban belajar sebagai berikut: Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

